

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

**Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DALAM
GREENWASHING PRODUK DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK
PELINDUNGAN KONSUMEN**

Diajukan oleh

Nama : Firyal Ghaida Nur Hasanah

NIM : 20/461549/HK/22567

Departemen : Hukum Perdata


YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari Selasa, 16 Juli 2024

Penyusun,


Firyal Ghada Nur Hasanah
NIM 20/461549/HK/22567



Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Alfatika Aunuriella Dini, SH.,M.Kn.,Ph.D.
NIKA. 111198903201309201


HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada pada hari Selasa, 16 Juli 2024


Firyal Ghaida Nur Hasanah
NIM 20/461549/HK/22567

Dewan Penguji Penulisan Hukum,
Ketua



Herliana, SH., M.Com.Law., Ph.D.
NIP. 19731226199032002

Anggota I




Dr. Taufiq El Rahman, SH., M.Hum.
NIP 196205231988031002

Anggota II



Alfatika Aunuriella Dini, SH., M.Kn., Ph.D.
NIKA. 111198903201309201

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Perdata



Dr. R. A. Antari Innaka, SH., M.Hum.
NIP. 196705141994032002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Dahlana Hasan, SH., M.Tax., Ph.D.
NIP. 197607041999032002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firyal Ghaida Nur Hasanah

NIM : 20/461549/HK/22567

Tahun Terdaftar : 2020

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Penelitian Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa penelitian ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 1 Juli 2024



Firyal Ghaida Nur Hasanah
20/461549/HK/22567

KATA PENGANTAR

Oktober 2023 hingga Juni 2024 merupakan perjalanan yang cukup panjang untuk melakukan penulisan hukum, di mana dalam prosesnya yang menguras energi, emosi, waktu, dan pikiran, saya harus terus berjuang. Penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa pihak pihak yang membersamai saya secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan dukungan, bantuan, dan juga bahu untuk saya bersandar. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk segala ketulusan yang mereka berikan karena tanpa mereka, saya dapat melewati proses ini

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat berupa kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa Priyandoko, Mama Lestari Utami, Mas Ridho Nursyamsu, Kak Riza Rizky Amalia, Chessa Dimas Setyawan, dan Bapak Soegiman Tjokroprawiro yang tidak henti memberikan saya dukungan dan doa agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan juga untuk mengejar mimpi saya.
3. Ibu Dr. R. A. Antari Inaka Turingsih, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
4. Mbak Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D, selaku dosen pembimbing Penulis.
5. Bapak Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum selaku dosen penguji seminar proposal dan penulisan hukum.
6. Mas Andika Putra, S.H., M.H., LL.M selaku dosen Fakultas Hukum UGM yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman melakukan penelitian mengenai hukum lingkungan yang tak ternilai harganya serta memberikan dukungan penuh untuk mencapai mimpi-mimpi saya.
7. Kiara, Arka, dan Chilla selaku sahabat saya yang tidak pernah lelah membersamai dalam suka dan duka. Tidak hanya dalam penulisan Skripsi ini, tetapi juga dalam setiap tahap kehidupan saya.
8. Teman teman red cars, Ali, Qiran, Nata, Gege selaku teman baik Penulis yang menemani saya melarikan diri dari hiruk pikuk perkuliahan dan kehidupan dengan mobil merah plat B atau plat R.

9. Teman teman otw magang, Jeni, Sony, Neo selaku teman baik di Fakultas Hukum yang kebersamaian saya selama perkuliahan dan juga dalam hal memakan Seafood Warung Yanto.
10. Ayun, Putri S, Vito, Huda, Falah dan teman teman Scholars Batch 2021 yang selalu mengundang gelak tawa dan menemani saat berpusing pusing ria bersama.
11. Mbak Sari selaku kakak kelas SMA dan juga kakak tingkat beasiswa yang selama ini merangkap menjadi sahabat sekaligus mentor dalam kehidupan.
12. Bang Jeki selaku Kadept Akspro 2021 sekaligus figur kakak yang selalu yakin akan kemampuan saya dan memberikan banyak ilmu serta mendorong saya untuk lebih percaya diri.
13. Kak Gadiz, Kak Elis, Kak Nisa, dan Kak Ratna yang menganggap saya sebagai adik dan selalu mendukung saya untuk mengambil segala kesempatan yang ada.
14. Ama, Fasya, Zulfa, Nabila, Zulhan, Kamal, dan teman teman Sosial Teladan 61 yang selalu saya tunggu cerita cerita uniknya.
15. Kak Arum dan Kak Zulfa yang menjadi *support system* selama Japan Youth Summit dan tempat mencurahkan beban beban kehidupan di pinggir sungai Dotonburi.
16. Para primitif, Adel, Bill, Bryan, Carel, Fia, Nana, Rigel, Malik, yang selalu membuat saya tertawa dan menemani saya mengerjakan revisi skripsi di tengah tengah ke-*hectic*-an Japan Youth Summit serta teman teman the Mongolians, Ulzi dan Nasuka tempat bertukar cerita dan teman jalan jalan selama di Osaka dan Kyoto. Hope we can explore Hokkaido next
17. Nuala selaku sepupu rangkap sahabat yang selalu siap sedia untuk memakan bakso kuah mercon sebagai obat pusing skripsi
18. Teman teman JERFAH, Anin, Dea, Jalu, Hikar, Ekal, Kiki, Jaya, Cyril selaku teman baik Penulis sejak bangku sekolah dasar hingga detik ini. Semoga jadwal ngopi tiap bulan selalu berjalan lancar.
19. Natalie, Yusuf, Kevin, Fitri, Fitria, dan teman teman Desa Kaana KKN Pulau Enggano yang telah memberikan salah satu *unforgettable memory* dalam perkuliahan.

20. Ilham, Kassaya, Fachri, Tiffany, Dimas B, Early, Nisa, Bila, Nadya, Rakka, Kak Cecil, Kak Owen, Pingkan, Jose, Rafael, Hans, Evan, Naufal, Ica, Aldy, Dhaly, Faiq, Ravi, Reynard, Rayhan, Latif, Kak Dinda, Erica, Adib, Kak Liska, Kak Sobah, Kak Rony, Kak Lianita untuk bantuannya selama ini.
 21. Teman teman Tanoto Scholars Association UGM, DEMA Justicia, PPSMB Palapa 2021, Krisna Hernandi & Partners Law Firm, Tanoto Foundation, Y20 Indonesia Main Summit, Japan Youth Summit 2024 yang telah memberikan ruang untuk berkembang dan belajar.
 22. Cold n Brew Demangan, Brio Merah 2784, dan Spotify sebagai saksi bisu perjuangan Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
 23. Seluruh teman dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak doa serta dukungan selama Penulis menjalani Pendidikan.
- Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan selama ini dan menyelesaikan penelitian ini sebagai suatu bentuk tanggung jawab.

Yogyakarta, 1 Juli 2024



Firyal Ghaida Nur Hasanah
20/461549/HK/22567

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DALAM *GREENWASHING* PRODUK DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK PELINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

Firyal Ghaida Nur Hasanah¹ dan Alfatika Aunuriella Dini²

INTISARI

Tingginya minat masyarakat terhadap produk ramah lingkungan guna mengatasi perubahan iklim menimbulkan suatu permasalahan baru, yaitu *greenwashing*. *Greenwashing* atau klaim ramah lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik konsumen tanpa adanya bukti yang kuat dibalik klaim tersebut. Praktik ini mengancam masyarakat sebagai konsumen, suatu hak yang telah dilindungi oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian ini, Penulis menganalisa mengenai bagaimana praktik *greenwashing* produk di Indonesia dan bagaimana penerapan pertanggungjawaban mutlak oleh perusahaan sebagai pelaku usaha dalam praktik *greenwashing* berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian normative yuridis digunakan untuk menganalisis kasus *greenwashing* serta pertanggungjawaban pelaku usaha melalui konsep pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*.

Temuan yang diperoleh Penulis menunjukkan bahwa praktik *greenwashing* produk di Indonesia terjadi di berbagai aspek kehidupan yang mengancam berjalannya hak konsumen. Perlindungan hukum konsumen yang sangat minim menyebabkan hal tersebut terjadi walaupun pada dasarnya, praktik *greenwashing* dapat tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. *Lex specialis* dari perbuatan melawan hukum, yaitu *strict liability* sendiri dapat mengatasi hal tersebut dengan berbagai catatan. Diperlukan mekanisme yang tegas untuk mengimplementasikan *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas praktik *greenwashing* karena saat ini terdapat limitasi penerapan prinsip tersebut pada kasus pencemaran lingkungan tingkat menengah dan rendah.

Kata kunci: *greenwashing*, *strict liability*, perlindungan konsumen, pertanggungjawaban perdata, hukum perdata lingkungan

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

THE APPLICATION OF STRICT LIABILITY ON GREENWASHING PRODUCTS IN INDONESIA AS A FORM OF CONSUMER PROTECTION

Authors:

Firyal Ghaida Nur Hasanah³ and Alfatika Aunuriella Dini⁴

ABSTRACT

The high level of public interest in environmentally friendly products to address climate change has created a new problem: greenwashing. Greenwashing refers to the environmental claims made by companies to attract more consumers without substantial evidence to support those claims. This practice threatens consumers' rights, which are protected by Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.

In this legal research, the Author analyzed the practice of greenwashing product in Indonesia and the application of strict liability by companies as business actors in greenwashing practices based on the Consumer Protection Law. A normative juridical research method is chosen to analyzed greenwashing cases and the responsibility of business actors through the concept of strict liability.

*The findings obtained by the Author indicates that the practice of greenwashing products in Indonesia occurs in various aspects of life thus threatening the enforcement of consumer rights. The minimal legal protection for consumers allows this to happen, even though greenwashing can be considered as 'unlawful act' or 'tort'. Strict liability, the *lex specialis* for tort, can address this issue with several notes. A rigid mechanism is needed to implement strict liability for greenwashing practice due to the principle's limitations on its application for moderate and low-level environmental pollution cases.*

Keywords: *greenwashing, strict liability, consumer protection, civil liability, civil environmental law*

³ Student of Civil Law Concentration, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer within Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Keaslian Penelitian	10
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
1. <i>Greenwashing</i>	16
1.1. Pengertian <i>Greenwashing</i>	16
1.2. Jenis Jenis <i>Greenwashing</i>	18
1.3. Praktik <i>Greenwashing</i> di Indonesia.....	21
2. <i>Strict Liability</i> sebagai Pertanggungjawaban Pelaku Usaha	26
2.1. Pengertian Pelaku Usaha.....	26
2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	26
2.3. Penerapan <i>Strict Liability</i> di Indonesia.....	28
3. Perbuatan Melawan Hukum.....	30
3.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Secara Perdata	30
3.2. Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Bahan Penelitian	34
C. Metode Pengumpulan Data	36
D. Analisis Hasil Penelitian	36
BAB IV	37

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Praktik <i>Greenwashing</i> Produk di Indonesia.....	37
1. Kasus Praktik <i>Greenwashing</i> Produk di Indonesia.....	37
2. Batasan <i>Greenwashing</i> Produk Menurut Hukum di Indonesia	48
3. <i>Greenwashing</i> Sebagai Bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum.....	63
B. Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak oleh Hakim dalam Praktik <i>Greenwashing</i> Produk Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	68
1. Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>) di Indonesia	68
2. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>) di Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan	75
3. Pertimbangan Penerapan <i>Strict Liability</i> dalam Praktik <i>Greenwashing</i> Produk di Indonesia	82
4. Limitasi dan Mekanisme Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>) dalam Praktik <i>Greenwashing</i> Produk di Indonesia.....	86
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki abad ke-21, dunia sedang menghadapi permasalahan multidimensi mulai dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi, kemanusiaan, permasalahan moneter, hingga melemahnya peran lembaga pemerintah.⁵ Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Salah satu upaya kolektif yang dilakukan oleh negara-negara dunia adalah komitmen untuk mencapai Net Zero Emission, keadaan di mana jumlah pengeluaran emisi karbon tidak lebih besar daripada jumlah emisi yang dapat diserap oleh bumi, pada tahun 2050.⁶ Komitmen ini diambil oleh 196 negara anggota pada Paris Agreement tahun 2015 di mana Indonesia menjadi salah satu pihak yang terlibat.⁷

Selain upaya kolektif yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sipil juga mengambil andil dalam mengatasi perubahan iklim. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah memilih produk ramah lingkungan dalam kesehariannya. Tindakan tersebut disebut sebagai *eco-conscious* atau *environmental consciousness*. Secara definitif, *eco-conscious* adalah bentuk kesediaan untuk

⁵ Agus Harimurti Yudhoyono, "Optimisme Mengatasi Megakrisis Global", Kompas, 8 November, 2022 <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/06/optimisme-mengatasi-mega-krisis-global> (Diakses 8 Maret 2024)

⁶ Fathiyah Wardah, "Net Zero Summit Dorong Pemerintah Wujudkan Indonesia Bebas Emisi Karbon pada 2050", VOA Indonesia, 22 Juni, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/net-zero-summit-dorong-pemerintah-wujudkan-indonesia-bebas-emisi-karbon-pada-2050-/7147141.html> (Diakses 8 Maret 2024)

⁷ United Nations Climate Change, "The Paris Agreement", United Nations Framework Convention on Climate Change, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement#> (Diakses 8 Maret 2024)

menyadari adanya permasalahan lingkungan, mendukung penyelesaiannya, serta secara berkomitmen dan bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁸ Namun, tingginya minat masyarakat terhadap produk ramah lingkungan ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu *greenwashing*.

Greenwashing adalah suatu praktik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan kesan ramah lingkungan pada suatu produk untuk menarik konsumen. Padahal, praktik pemasaran suatu produk atau iklan memiliki korelasi yang kuat dengan keputusan konsumen untuk membeli produk.⁹ Praktik *greenwashing* ini telah dilakukan oleh banyak perusahaan mulai dari produk makanan hingga produk pakaian. *Greenwashing* juga tidak terbatas akan suatu pemasaran produk saja, tetapi juga dapat berupa citra ramah lingkungan yang melekat pada suatu perusahaan.¹⁰

Menurut studi dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), terdapat sembilan kasus *greenwashing* di Indonesia yang terdeteksi oleh media dalam rentang waktu 2017 hingga 2021. Angka ini tidak mencerminkan bahwa kasus *greenwashing* masih sedikit di Indonesia, tetapi malah mencerminkan sedikitnya arus informasi *greenwashing* di Indonesia.¹¹ Kasus *greenwashing* yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kampanye Green Initiatives oleh PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan batu bara

⁸ Nayeon Kim, "Environmental Consciousness, Purchase Intention, and Actual Purchase Behavior of Eco-Friendly Products : The Moderating Impact of Situational Context," *International Journal Environ Res Public Health*, no 7 (April 2023) : 5312 doi : 10.3390/ijerph20075312

⁹ Dewa Gede Rudy, et al, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016) hlm 81

¹⁰ Ni Putu Susiari dan Gede Suparna, "Greenwashing : Konsekuensinya Pada Konsumen," *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol 5 Nomor 6, (2016), hlm 5210

¹¹ Etheldreda Wongkar dan Prilia Kartika Apsari, *Telaah Kebijakan Sustainable Consumption and Production (SCP) dalam Merespons Fenomena Greenwashing di Indonesia pada Era E-Commerce* (Jakarta : Indonesia Center for Environmental Law, 2021) hlm 21

terbesar kedua di Indonesia dan terletak di Kalimantan.¹² Green Initiatives ini bertujuan untuk mereformasi dan mendiversifikasi usaha ke arah yang lebih hijau demi upaya mengatasi perubahan iklim.¹³ Namun, target volume produksi pertambangan batu bara PT Adaro Energy tidak berubah dari tahun sebelumnya sehingga langkah Green Initiatives tersebut termasuk ke dalam kategori *greenwashing*.¹⁴

Di samping kasus PT Adaro Energy, dalam bidang retail *fast fashion*, kasus *greenwashing* merupakan hal yang kerap dijumpai. H&M Group, perusahaan retail internasional asal Swedia merupakan perusahaan yang kerap dituding melakukan *greenwashing* dalam menjual produknya.¹⁵

Secara tidak sadar, masyarakat lah yang menerima dampak dan menderita kerugian terbesar dari praktik *greenwashing*, baik sebagai korban rusaknya lingkungan hidup dan maupun sebagai konsumen. Sebagai korban terdampak langsung atas rusaknya lingkungan, masyarakat merupakan pihak pertama yang mendapatkan efek dari kerusakan lingkungan akibat perilaku korporasi. Misalnya, dalam kasus pencemaran limbah aktivitas tambang batu bara di Sungai Balangan, Kalimantan Selatan yang menyebabkan kematian ikan keramba para peternak lokal,

¹² Ibid

¹³ Redaksi Asia Today. "Adaro (ADRO) Siap Luncurkan Green Initiative, Fokus di Industri Energi Bersih" *Asia Today*. <https://asiatoday.id/read/adaro-adro-siap-luncurkan-green-initiative-fokus-di-industri-energi-bersih> (diakses 7 November 2023)

¹⁴ Verda Setiawan. "Aktivis Pertanyakan Pendanaan Perbankan ke Industri Batu Bara." *Katadata*. https://katadata.co.id/berita/energi/60911fe70d1a3/aktivis-pertanyakan-pendanaan-perbankan-ke-industri-batu-bara#google_vignette (Diakses 7 November 2023)

¹⁵ Brittany Sierra. "H&M is Being Sued for Misleading Sustainability Marketing. What Does This Mean for the Future of Greenwashing" *Sustainable Fashion Forum*. <https://www.thesustainablefashionforum.com/pages/hm-is-being-sued-for-misleading-sustainability-marketing-what-does-this-mean-for-the-future-of-greenwashing> (Diakses 7 November 2023)

PT Adaro Energy disinyalir merupakan pelaku dari pencemaran tersebut.¹⁶ Hal ini berangkat dari fakta bahwa pada tahun 2009, PT Adaro mendapatkan peringatan keras dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena telah mencemari Sungai Balangan.¹⁷

Di sisi lain, sebagai seorang konsumen dampak utama dari adanya *greenwashing* adalah timbulnya kebingungan dan skeptisisme mengenai produk mana yang benar benar *eco-friendly* dan mana yang tidak.¹⁸ Skeptisisme ini akan menimbulkan ketidakpercayaan konsumen akan produk dengan keunggulan untuk lingkungan dan secara umum akan memberikan perspektif negatif akan *green market*.¹⁹ Selain itu, produk *eco-friendly* cenderung lebih mahal daripada produk konvensional karena biaya pembuatannya yang lebih mahal maupun karena branding “*eco-friendly*” diarahkan ke pasar yang lebih elit.²⁰ Dalam hal *greenwashing*, konsumen yang rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli produk *eco-friendly* pada akhirnya tidak memberikan kontribusi terhadap lingkungan seperti yang mereka inginkan.

Selama ini, hak masyarakat sebagai konsumen telah dilindungi dengan adanya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen—

¹⁶M Syaifullah, “Limbah Adaro Diduga Cemari Sungai” *Media Indonesia* <https://mediaindonesia.com/nusantara/162086/limbah-adaro-diduga-cemari-sungai> (Diakses 7 November 2023)

¹⁷ Khaidir Rahman. “Pencemaran Limbah PT Adaro, Lumpuhkan Balangan dan Amuntai”, *Tempo* <https://nasional.tempo.co/read/204966/pencemaran-limbah-pt-adaro-lumpuhkan-balangan-dan-amuntai> (Diakses 7 November 2023)

¹⁸ Youssef Adel dan Chema Abderrazak, “Multiplicity of eco-labels, competition, and the environment” *Journal of Agricultural and Food Industrial Organization* (2009) hlm 16. doi : 10.2202/1542-0485.1271

¹⁹ Mitchell Lorianne dan Wesley D. Ramey “Look how green I am! An individual-level explanation for greenwashing” *The Journal of Applied Business and Economics* Vol 12 No 6 (Januari 2011) hlm 40-45

²⁰ Irina Ivanova, “Buying “green” is too pricey for the average consumer” *CBS News*. <https://www.cbsnews.com/news/buying-green-is-too-pricey-for-the-average-consumer/> (Diakses 7 November 2023)

UUPK secara singkat. Hak sebagai konsumen tersebut tanpa terkecuali mengenai informasi produk yang diatur dalam Pasal 4 UUPK dan berbunyi “hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;”. Praktik *greenwashing* yang memiliki unsur informasi tidak benar dan tidak jujur menjadi salah satu aspek implikasi pelanggaran atas hak konsumen tersebut.

Selain itu, UUPK juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7. Salah satu dari kewajiban tersebut adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Selain itu, perusahaan sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang diatur khusus dalam Bab VI Undang-undang *a quo*. Namun, pasal pasal mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha belum cukup untuk mengatur praktik *greenwashing* secara spesifik.

Terlebih lagi, hingga saat ini belum ada gugatan maupun putusan mengenai *greenwashing* yang ada di Indonesia. Namun, terdapat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan kasus yang dapat menjadi acuan untuk mengadili sengketa konsumen mengenai praktik *greenwashing* di Indonesia. Dalam duduk perkaranya, seorang konsumen bernama Ludmilla Arief merasa ditipu oleh klaim bahwa Nissan March merupakan mobil “irit” bahan bakar dan menggugat PT Nissan Motor Indonesia melalui BPSK. Kasus ini berlanjut hingga tahap kasasi dan

Mahkamah Agung menolak kasasi PT Nissan Motor Indonesia mengenai gugatan tersebut.²¹

Di sisi lain, terdapat konsep pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang secara implisit diatur dalam Pasal 19 UUPK di mana asas ini kerap digunakan dalam lingkup hukum perdata lingkungan. *Strict liability* atau asas pertanggungjawaban mutlak adalah suatu pertanggungjawaban perdata di mana pembuktian unsur kesalahan tidak diperlukan tetapi penggugat tetap harus membuktikan kerugian yang diterima akibat perilaku tergugat.²² Konsep *strict liability* ini juga terkandung dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH. Secara hipotesis, *strict liability* akan mengurangi beban konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik *greenwashing* korporasi di Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul penelitian “**Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak dalam Greenwashing Produk di Indonesia sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik *greenwashing* produk di Indonesia?
2. Apabila terjadi praktik *greenwashing*, bagaimana hakim akan menerapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) pada pelaku usaha menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 perihal Kasasi perkara PT Nissan Motor Indonesia vs Ludmilla Arif, 26 Maret 2013

²² Sodikin, “Perkembangan Konsep Strict Liability sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi,” *Jurnal Al Qisth Law Review*, Vol 5 No 2 (2022) hlm 5

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penulisan penelitian mengenai hal ini memiliki tujuan untuk :

1. Tujuan Objektif :
 - a. Mengidentifikasi dan menganalisis praktik greenwashing produk di Indonesia serta pengaturan dasarnya dan kaitannya dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. Menganalisis penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) untuk pelaku usaha yang terindikasi melakukan praktik greenwashing produk menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen atas praktik *greenwashing*.

2. Tujuan Subjektif

Secara subjektif, Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas keingintahuan penulis terhadap masalah tersebut serta memenuhi kewajiban penulisan skripsi sebagai prasyarat mata kuliah Penulisan Hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang Penulis peroleh melalui penulisan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mempelajari aspek aspek ilmu hukum, terutama dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Lingkungan;

- b. Memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum serta telaah ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat berguna untuk masyarakat luas dalam menambah wawasan mengenai perlindungan konsumen dalam *greenwashing* produk;
- b. Memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti.

E. Definisi Operasional

Demi menyelaraskan makna dan menghindari kesalahpahaman berbagai terminologi yang digunakan dalam penelitian ini, Penulis akan memberikan batasan definisi dari beberapa terminologi yang digunakan, yaitu :

1. *Greenwashing* adalah praktik strategi pemasaran yang digunakan oleh korporasi untuk memberikan citra ramah lingkungan demi menarik lebih banyak konsumen untuk membeli produknya atau menggunakan jasanya walaupun klaim tersebut tidak memiliki dasar maupun tidak sepenuhnya benar. Penulis mendefinisikan terminologi ini tidak terbatas pada klaim produk/jasanya saja tetapi juga mengenai citra yang dibangun dan melekat pada perusahaan itu sendiri. Praktik ini merugikan masyarakat baik sebagai korban terdampak lingkungan maupun sebagai konsumen. Kasus yang mendefinisikan terminologi ini adalah melekatnya citra ramah lingkungan pada Love, Beauty & Planet

karena penggunaan elemen alam dalam produk dan pemasarannya²³, kemudian keluarnya produk “H&M Conscious” sebagai respon akan naiknya peminat *sustainable fashion* walaupun H&M sendiri merupakan brand *fast fashion* yang notabene memiliki dampak negatif bagi lingkungan.²⁴ Selain itu, tujuan ramah lingkungan seperti kasus Adaro Green dari PT Adaro Energy yang diklaim mengembangkan energi hijau tetapi masih menggunakan batu bara juga memberikan lingkup yang membatasi definisi *greenwashing*.²⁵

2. Konsumen adalah masyarakat yang memakai barang atau jasa suatu produk dan juga penerima pesan iklan yang ditampilkan oleh perusahaan penghasil produk dan/atau jasa.
3. Strategi pemasaran adalah rencana permainan bisnis yang menyeluruh untuk menentukan bagaimana menjangkau calon konsumen dan mengubahnya menjadi pelanggan dengan menyampaikan keunggulan dari produk.²⁶

²³ Angela Olivia, “Faktor Determinan Niat Beli Produk Ramah Lingkungan (Studi pada produk ramah lingkungan merek Love Beauty and Planet)” Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 11

²⁴ Lara Robertson, “How Ethical is H&M?” Good on You <https://goodonyou.eco/how-ethical-is-hm/> (Diakses 17 Juli 2024)

²⁵ Wongkar, Op cit

²⁶ Margaret James. “Marketing Strategy: What It Is, How It Works, and How to Create One” Investopedia <https://www.investopedia.com/terms/m/marketing-strategy.asp> (Diakses 1 April 2024)

F. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “**Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak dalam *Greenwashing* Produk di Indonesia sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen**” merupakan buah pikir serta kontribusi asli dari penulis dan tidak mengandung segala bentuk plagiarisme dari penelitian sebelumnya. Hal ini berdasarkan dengan penelusuran penulisan mengenai karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan judul yang diangkat sebagai berikut :

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tipe Penelitian	Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan Penelitian
1.	Aura Ning Istanti	Analysis of Greenwashing Policy in Providing Consumer Protection in Indonesia in View of Act Number 8 of	Journal Article	2023	a. Bagaimana perkembangan pengaturan kebijakan <i>greenwashing</i> dalam ruang lingkup perlindungan konsumen di beberapa negara dengan keberadaan	Indonesia belum memiliki ketentuan spesifik mengenai <i>greenwashing</i> . Sejauh ini, terdapat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015, tetapi kehadirannya masih belum mengatur secara khusus mengenai pelarangan <i>greenwashing</i> .

		1999 Concerning Consumer Protection			perkembangan kebijakan <i>greenwashing</i> di Indonesia? b. Bagaimana seharusnya pengaturan <i>greenwashing</i> dalam sistem hukum Indonesia terhadap hak-hak konsumen dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan juga terhadap keberlangsungan investasi perusahaan?	Oleh karena itu, pemerintah tetap harus membentuk kebijakan khusus yang sentral untuk mengaturnya.
2.	Indiskya Ranaila Virgiesqy	Peran Peraturan Perlindungan Konsumen dalam	Thesis	2023	a. Apakah tindakan <i>greenwashing</i> dikategorikan sebagai	Urgensitas pembaharuan Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

		<p>Mencegah Tindakan Greenwashing oleh Pelaku Usaha dan Perbandingannya dengan Negara Lain =</p> <p>The Role of Consumer Protection Law in Preventing Greenwashing Actions by Bussiness Actors and Its Comparison with Other Countries</p>			<p>pelanggaran yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?</p> <p>b. Komparasi tindakan <i>greenwashing</i> di Indonesia dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia</p>	<p>mengintegrasikan hak hak konsumen dengan aspek lingkungan seperti yang sudah dilakukan di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Etheldreda E L T Wongkar, et al	Telaah Kebijakan Sustainable Consumption and Production (SCP) dalam Merespons Fenomena Greenwashing di Indonesia pada Era E- Commerce	Article Journal	2021	Analisis terhadap Praktik <i>Greenwashing</i> dalam Perspektif Perlindungan Konsumen serta Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan di Indonesia	Dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals, Indonesia melaksanakan Sustainable Consumption and Production (SCP) melalui berbagai kebijakan. Namun, kebijakan tersebut belum cukup mencakup perlindungan konsumen terutama perihal <i>greenwashing</i> . Studi komparasi dengan Amerika Serikat dan Inggris juga dilakukan dengan hasil bahwa lembaga pengawas perdagangan memiliki peran krusial dalam perumusan kebijakan pencegah praktik <i>greenwashing</i> .
----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam cakupan perlindungan konsumen dalam praktik *greenwashing*, penulis memilih untuk menitikberatkan masalah dalam pertanggungjawaban korporasi akan praktik tersebut melalui pemberlakuan pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Aura Ning Istanti (2023) titik masalah yang menjadi fokus penelitian adalah keberadaan peraturan di Indonesia mengenai praktik *greenwashing*. Penelitian ini memberikan suatu jawaban mengenai dasar perlindungan hukum yang dimiliki oleh konsumen jika terjadi praktik *greenwashing*. Selaras dengan hal tersebut, dalam penelitian oleh Indiskya Ranaila Virgiesqy (2023), masalah yang diangkat mengenai urgensi pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk pencegahan praktik *greenwashing* di Indonesia. Indiskya juga melakukan studi komparasi dengan perlindungan konsumen atas *greenwashing* di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Studi komparasi serupa juga dilakukan oleh Etheldreda E L T Wongkar, et al pada tahun 2021 di mana Amerika Serikat dan Inggris kembali menjadi subjek perbandingan. Penelitian ini menyorot Sustainable Consumption and Production (SCP) sebagai salah satu instrumen peraturan untuk mencegah dan merespon praktik *greenwashing*. Dalam melaksanakannya, Indonesia menggabung Sustainable Consumption and Production (SCP) dengan upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dan aspek perlindungan konsumen masih kurang cukup diatur.

Setelah menganalisis dan membandingkan referensi referensi tersebut, penulis melihat bahwa masih belum ada penelitian yang dilakukan mengenai apa langkah yang dapat dilakukan jika telah terindikasi adanya praktik *greenwashing*.

Secara spesifik, konsep dan prinsip apa yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa perusahaan yang melakukan *greenwashing* bertanggung jawab atas praktik tersebut. Penulis berharap dapat memberikan gambaran luas mengenai tanggung jawab perusahaan atas praktik *greenwashing* sebagai kewajiban perusahaan atau pelaku usaha guna melindungi masyarakat sebagai konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Greenwashing*

1.1. Pengertian *Greenwashing*

Greenwashing adalah suatu praktik yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan melakukan klaim maupun pembentukan citra ramah lingkungan atas suatu produk. Kata “*greenwashing*” sendiri pertama kali dicetuskan oleh Jay Westervelt pada tahun 1986 dalam esainya yang merujuk pada himbauan penggunaan handuk secara berulang pada suatu hotel dengan klaim untuk menjaga air padahal hal tersebut tidak memiliki pengaruh apa apa.²⁷ Pada akhirnya, kata “*greenwashing*” digunakan untuk merujuk pada klaim yang kurang tepat atau salah akan produk, jasa, dan/atau praktik yang memiliki klaim ramah bagi lingkungan.²⁸

Selanjutnya, berbagai definisi dari terminologi *greenwashing* telah diutarakan oleh para ahli. Delmas dan Burbano (2011), mendefinisikan *greenwashing* sebagai korporasi, produk, atau jasa yang memiliki kinerja lingkungan yang lemah tetapi mengumbar pesan positif mengenai kinerja tersebut.²⁹ Furlow (2010) mendefinisikan *greenwashing* sebagai upaya korporasi yang dengan sengaja menyesatkan masyarakat mengenai upaya kinerjanya di lingkungan.³⁰ Definisi lain yang lebih lengkap diungkapkan oleh Carlson, Grove,

²⁷ Jason Pearson, “Turning point. Are we doing the right thing? Leadership and prioritisation for public benefit.” Journal Corporate Citizenship No 37 (Spring 2010) hlm 40

²⁸ TerraChoice Environmental Marketing, “The Seven Sins of Greenwashing: Environmental Claims in Consumer Markets 1 (2009)”, <http://sinsofgreenwashing.org/findings/greenwashing-report-2009> (diakses 6 Oktober 2023)

²⁹ Magali A. Delmas dan Vanessa Cuerel Burbano, “The Drivers of Greenwashing” California Management Review Vol 54 Issue 1 (November 2011) hlm 4 <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>

³⁰ Nancy E. Furlow, “Greenwashing in the New Millennium” Journal of Applied Business and Economics Vol 10 Issue 6 (Maret 2010), hlm 1

dan Kangu (1993) di mana *greenwashing* merupakan strategi marketing yang menggunakan klaim lingkungan menyesatkan serta menipu yang kerap membingungkan, terlalu luas, sulit dimengerti, dan palsu atau merupakan kombinasi dari semua hal tersebut.³¹

Selain pengertian ahli, beberapa kamus telah mengartikan apa itu *greenwashing* atau *greenwash*. Dalam Cambridge Dictionary, *greenwash* diartikan sebagai “*to make people believe that your company is doing more to protect the environment than it really is*”. Merriam Webster sendiri mendefinisikan *greenwashing* sebagai “*the act or practice of making a product, policy, activity, etc. appear to be more environmentally friendly or less environmentally damaging than it really is.*” Sementara itu, Oxford English Dictionary membagi arti *greenwash* menjadi dua, sebagai *noun* (kata sifat) dan sebagai *verb* (kata kerja). Sebagai kata sifat, *greenwash* bermakna “*misleading publicity or propaganda disseminated by an organization, etc., so as to present an environmentally responsible public image; a public image of environmental responsibility promulgated by or for an organization, etc., regarded as being unfounded or intentionally misleading*” sedangkan sebagai kata kerja, *greenwash* bermakna “(a) *to mislead (the public) or counter (public or media concerns) by falsely representing a person, company, product, etc., as being environmentally responsible; (b) to misrepresent (a company, its operations, etc) as environmentally responsible.*”

Penulis menyimpulkan bahwa *greenwashing* adalah sebuah terminologi yang merujuk pada suatu tindakan korporasi untuk memberikan klaim atau label

³¹ Les Carlson, Stephen J. Grove, dan Norman Kangun, “A Content Analysis of Environmental Advertising Claims: A Matrix Method Approach” *Journal of Advertising* Vol 22 Issue 3, hlm 29
DOI: [10.1080/00913367.1993.10673409](https://doi.org/10.1080/00913367.1993.10673409)

positif mengenai lingkungan pada produk maupun korporasi itu sendiri yang membingungkan dan menyesatkan masyarakat.

1.2. Jenis Jenis *Greenwashing*

Terdapat banyak pengelompokan jenis-jenis *greenwashing* yang dikemukakan oleh para ahli dan berbagai studi. Carlson et al (1993) membagi *greenwashing* menjadi empat kategori dengan titik fokus pada pemasarannya, yaitu *vague* (tidak jelas), *hard to understand* (sulit untuk dimengerti), *false* (palsu), or *combination of these* (kombinasi dari ketiganya).³²

Selain itu, terdapat bentuk baru dari *greenwashing* menurut Parguel et al (2015) yang disebut sebagai “*executional greenwashing*” di mana tidak ada klaim ramah lingkungan yang digunakan tetapi menggunakan elemen elemen alam. Elemen tersebut seperti lanskap pemandangan alam, warna seperti hijau atau biru, musik alamiah seperti suara ombak maupun burung, atau penggunaan penggambaran sumber energi ramah lingkungan seperti air terjun. Hal ini akan memberikan suatu pemicu untuk mengasosiasikan produk dengan citra ekologis. Parguel et al juga mengutip studi yang dilakukan oleh Kangun, Carlson, dan Grove (1991). *Greenwashing* dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, mereka yang menggunakan iklan dengan klaim palsu. Kedua, mereka yang menggunakan iklan yang menghilangkan informasi krusial terkait klaim yang sesungguhnya. Ketiga, mereka yang menggunakan iklan dengan terminologi atau bahasa yang tidak jelas dan dapat dilihat sebagai suatu kebohongan.³³

³² Carlson, Loc. cit

³³ Beatrice Parguel et al, “*Can evoking nature in advertising mislead consumers? The power of ‘executional greenwashing’*” International Journal of Advertising Vol 34 (2015) hlm 123
<https://doi.org/10.1080/02650487.2014.996116>

Menurut TerraChoice (2007), terdapat tujuh (7) bentuk greenwashing yang disebut sebagai *seven sins of greenwashing*, yaitu

1. *The sin of the hidden trade-off* : korporasi mempromosikan aspek positif dalam produknya dan menyembunyikan dampak atau aspek negative.
2. *The sin of no proof* : tidak ada bukti dibalik klaim ramah lingkungan yang ada dalam pemasarannya.
3. *The sin of vagueness* : klaim abu-abu atau tidak jelas, seperti penggunaan kata kata “*sustainable*” maupun “*ethically sourced*” tanpa adanya bukti yang mendukung.
4. *The sin of worshiping false labels* : korporasi menggunakan sertifikasi atau label palsu untuk menciptakan *branding* ramah lingkungan.
5. *The sin of irrelevance* : klaim produk tidak lagi relevan untuk dilakukan
6. *The sin of the lesser of two evils* : klaim dari suatu produk mungkin benar di dalam kategorinya tetapi hal tersebut mendistraksi konsumen dari risiko lingkungan yang lebih besar.
7. *The sin of fibbing* : klaim lingkungan yang palsu seperti Shell yang melakukan klaim bahwa projectnya membantu dalam “*providing a sustainable future.*”

Jenis jenis greenwashing yang telah dipaparkan oleh TerraChoice (2007) ini kemudian dielaborasi oleh Scanlan (2017) yang meneliti mengenai *scale shifting* dan risiko *greenwashing* dalam industri minyak dan gas. Penelitian ini kemudian

dikutip oleh de Freitas Netto et al (2020)³⁴ dan terdapat enam jenis *greenwashing* tambahan yang dielaborasi, yaitu :

8. *The sin of false hopes* : klaim yang memperkuat harapan palsu akan suatu praktik seperti mempercayai modernisasi suatu metode yang memiliki dampak negatif pada lingkungan akan memperkecil dampaknya.
9. *The sin of fearmongering* : klaim yang memainkan perasaan ketakutan dan mengarang ketidakamanan suatu praktik hingga mengubah persepsi masyarakat.
10. *The sin of broken promises* : korporasi menjanjikan masyarakat terdampak akan terbantu dengan eksploitasi yang dilakukan seperti mengangkat perekonomian dan pembangunan ekonomi walaupun merusak lingkungan.
11. *The sin of injustice* : korporasi tidak menfokuskan komunikasi terhadap segmen masyarakat yang terkena dampak lingkungan. Dalam contohnya, industri minyak dan gas lebih menfokuskan komunikasi terhadap segmen masyarakat yang diuntungkan dengan adanya eksploitasi tersebut.
12. *The sin of hazardous consequences* : ditutupinya realitas kesenjangan dan pengalihan perhatian masyarakat dari bahaya risiko *greenwashing*.
13. *The sin of profits over people and the environment* : dalam penelitiannya, Scanlan (2017) menyebutkan bahwa mengedepankan

³⁴ Sebastio Vieira De Freitas Netto, et al. “*Concepts and forms of greenwashing: a systematic review*” *Environmental Sciences Europe* Vol 32 No 19 (2020) hlm 9

keuntungan dibandingkan masyarakat dan lingkungan adalah “*the greastest greenwashing sin of all*”

1.3. Praktik *Greenwashing* di Indonesia

Greenwashing merupakan praktik yang masih jarang dibahas di Indonesia walaupun praktiknya berada di sekitar kita. Padahal, perusahaan luar negeri maupun dalam negeri memenuhi indikasi *greenwashing* yang sebelumnya telah dipaparkan. Salah satu perusahaan luar negeri yang diduga terindikasi melakukan *greenwashing* dan memasarkan produknya di Indonesia adalah H&M.³⁵ Dalam menjual produknya, H&M mengeluarkan lini pakaian khusus bernama “H&M Conscious” sebagai bentuk untuk mewujudkan *sustainable fashion* dan juga mengeluarkan program *garment collecting* di setiap tokonya sebagai bentuk *recycling*. Lini pakaian tersebut menggunakan gantungan khusus berwarna hijau dan dipasarkan dengan iklan yang menjelaskan bahwa H&M Conscious merupakan *sustainable fashion*. Terlebih lagi, H&M juga menggunakan tagar #SustainableFashion, #CloseTheLoop, serta #H&MConscious dalam unggahan iklan di akun YouTube mereka.³⁶ Namun, H&M tidak menjelaskan bagaimana lini pakaian tersebut lebih ramah lingkungan daripada lini pakaian merek yang lain dan bahkan H&M mencantumkan indeks skor yang berbeda dengan kenyataan dalam laman *website* mereka. Menurut Higg Sustainability Profiles, *scoreboards* yang dirilis oleh Sustainable Apparel Coalition, H&M menggunakan 20% air lebih

³⁵ Tiffany Ferris, “Guidance for ‘sustainable’ claims after dismissal of H&M ‘greenwashing’ class action” Reuters <https://www.reuters.com/legal/legalindustry/guidance-sustainable-claims-after-dismissal-hm-greenwashing-class-action-2023-06-02/> (Diakses 17 Juli 2024)

³⁶ Youtube Official H&M, “H&M Conscious: Sustainable fashion through recycled clothes” <https://www.youtube.com/watch?v=s4xnyr2mCuI> (Diakses 30 November 2023)

banyak daripada rata rata sedangkan dalam laman *website*-nya, H&M menuliskan bahwa mereka menggunakan 20% air lebih sedikit daripada rata rata. Gugatan *class action* juga pernah dilayangkan ke H&M atas tindakan tersebut.³⁷

Perusahaan dalam negeri juga tidak luput dalam dugaan atas praktik *greenwashing* ini.³⁸ Le Minerale, produk air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya, memiliki produk galon sekali pakai berukuran 15 liter. Dalam pemasarannya, Le Minerale menonjolkan frasa “100% *eco recyclable*” dan juga “terbuat dari 100% bahan yang dapat didaur ulang, baik botol maupun tutupnya” sebagai salah satu kelebihan produk tersebut. Bahan yang digunakan oleh Le Minerale ini adalah *polyethylene terephthalate* (PET) yang diklaim bebas *Bisphenol A* (BPA).³⁹ Menurut Muharram Atha Rasyadi, juru kampanye Urban Greenpeace, PET memang merupakan bahan yang dapat didaur ulang, tetapi tidak menghilangkan fakta bahwa produk tersebut tidak dapat disebut sebagai ramah lingkungan.⁴⁰ Terlebih lagi, tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia masih sangat rendah dan baru menyentuh 7% per tahun 2023.⁴¹

Selain itu, Le Minerale juga melakukan kampanye dengan tagar #JadiBaruLagi pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 di

³⁷ Brittany Sierra, Loc. cit

³⁸ Editorial Team, “Often ‘beaten’ Negative Campaign, Le Minerale Production Increases” VOI <https://voi.id/en/economy/287731> (Diakses 17 Juli 2024)

³⁹ Pertama Adinda. “100% Recycleable Bukan Jaminan Produk Akan Didaur Ulang.” Asumsi.co <https://asumsi.co/post/59596/galon-sekali-pakai-diklaim-100-recycleable-greenpeace-bukan-jaminan-produk-didaur-ulang/> (Diakses 30 November 2023)

⁴⁰ Kuswandi. “Galon Sekali pakai Klaim Ramah Lingkungan, Greenpeace : Ini Gimmick” JawaPos.com <https://www.jawapos.com/nasional/01300240/galon-sekali-pakai-klaim-ramah-lingkungan-greenpeace-ini-gimmick> (Diakses 30 November 2023)

⁴¹ Erik Purnama Putra. “Tingkat Daur Ulang Sampah Plastik di Indonesia Masih Rendah” Republika <https://news.republika.co.id/berita/rodgy1484/tingkat-daur-ulang-sampah-plastik-di-indonesia-masih-rendah> (Diakses 8 Desember 2023)

Tomang, Jakarta Barat.⁴² Dalam kampanyenya, Le Minerale memberikan secara cuma cuma rompi gratis hasil daur ulang sampah plastik.⁴³ Jika menilik 7 bentuk *greenwashing* menurut TerraChoice, Le Minerale telah terindikasi melakukan *the sin of no proof, the sin of vagueness*, dan juga *the sin of fearmongering*.

Praktik *greenwashing* ini juga kerap terjadi di *beauty industry*. Produk kosmetik dalam negeri maupun luar negeri yang beredar di pasaran kerap menaruh embel embel *eco-friendly* dan *sustainable* dalam memasarkan produknya. Love Beauty and Planet, salah satu brand milik perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Unilever, gencar menggunakan kesan ramah lingkungan mulai dari nama brand itu sendiri hingga cara memasarkannya. Dalam akun Instagramnya, Love Beauty and Planet (LB&P) menaruh “*powered by clean ingredients, indulgents fragrances & a little love for the planet*” dalam biodatanya. Kesan ramah lingkungan tersebut juga dipaparkan dalam situsny di mana mereka memberikan klaim bahwa mereka menggunakan “*100% recycled & recyclable bottles*”.⁴⁴ Namun, jika menilik dari *sustainability report* yang dikeluarkan oleh LB&P pada tahun 2018/2019, tertulis bahwa “*100% recycled plastic in most Love Beauty and Planet bottles*”.⁴⁵

Tidak lengkapnya penjelasan dari LB&P ini memperkuat dugaan indikasi bahwa LB&P melakukan *sin of vagueness* dalam memasarkan produknya. Tidak

⁴² Hotria Mariana dan Agung Dwi E. “Le Minerale Serukan Kampanye #JadiBaruLagi dan Bagikan Rompi Gratis Hasil Daur Ulang di Hari Lingkungan Hidup Sedunia” Kompas.com <https://money.kompas.com/read/2023/06/07/100500526/le-minerale-serukan-kampanye-jadibaruLagi-dan-bagikan-rompi-gratis-hasil-daur> (Diakses 8 Desember 2023)

⁴³ Ibid

⁴⁴ Love, Beauty, and Planet. Homepage. <https://www.lovebeautyandplanet.com/us/en/home.html> (Diakses 14 April 2024)

⁴⁵ Love, Beauty, and Planet. “Our Approach to Sustainability 2018/2019” https://asset-america.unileversolutions.com/content/dam/unilever/love_beauty_and_planet/united_states_of_america/online_comms/love_beauty_and_planet_-_our_approach_to_sustainability-2335424.pdf hlm 9 (Diakses 14 April 2024)

hanya itu, dilansir dari situs Unilever, LB&P diklaim beroperasi dengan prinsip keberlanjutan. Salah satunya dari prinsip tersebut adalah “hemat air” di mana disebutkan bahwa produk kondisioner mereka cepat bilas sehingga konsumen dapat menghemat air setiap mandi.⁴⁶ Padahal, klaim tersebut tidak bisa dibuktikan karena tidak bisa dipastikan bahwa konsumen akan menghemat air setiap menggunakan produk tersebut.

Produk dalam negeri juga tidak lepas dugaan praktik *greenwashing*. Salah satu produk dengan *branding natural* yang kuat adalah Mineral Botanica dengan tagline #UnleashYourNaturalBeauty. Bersamaan dengan elemen unsur alam yang digunakan dalam memasarkan produknya, Mineral Botanica mengklaim bahwa “*Mineral Botanica also cares about the environment*” dalam situs website mereka. Dalam wawancara yang dilakukan dengan KABARI pada tahun 2021, Anita Loeki, Co-Founder dari Mineral Botanica menyebutkan bahwa “Kami menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, tidak mengandung bahan kimia berbahaya, dan menghindari produk yang diuji pada hewan”.⁴⁷ Namun, jika ditelisik lagi klaim tersebut tidak bisa diukur dan tidak berdasar karena Mineral Botanica tidak pernah mengumumkan bentuk upaya konkret mereka untuk kelestarian lingkungan melalui sosial media maupun meluncurkan *sustainability report* mereka. Hal ini merupakan unsur penguat dugaan adanya *the sin of no proof* yang telah dilakukan oleh Mineral Botanica.

⁴⁶ Unilever Brands : Love, Beauty, and Planet. <https://www.unilever.co.id/brands/beauty-wellbeing/love-beauty-planet/> (Diakses 14 April 2024)

⁴⁷ Harry P. “Lama Tinggal di AS, Pulang ke Indonesia Membangun Mineral Botanica” Kabarnews <https://kabarnews.com/lama-tinggal-di-as-pulang-ke-indonesia-membangun-mineral-botanica/112074> (Diakses 14 April 2024)

Hal serupa juga dilakukan oleh Emina, brand kosmetik lokal yang dinaungi oleh PT Paragon Technology and Innovation. Secara *general*, brand Emina tidak melakukan *branding* yang terasosiasikan dengan ramah lingkungan seperti penggunaan elemen elemen alam. Namun, baru baru ini Emina mengeluarkan lini produk terbaru bernama “Natura Pal” dengan klaim memiliki kandungan serta kemasan yang baik bagi konsumen dan alam.⁴⁸ Dalam situs websitenya, disebutkan bahwa lini produk Natura Pal “10% *less plastic*” dan “100% *recycleable*” dengan font tulisan yang cukup besar. Sayangnya, di bawah tulisan yang cukup besar tersebut tertera bahwa 10% *less plastic* yang dimaksud adalah “*than our existing products’ tube*” yang berarti penggunaan plastik lebih sedikit 10% tersebut bukan dibandingkan ke produk kosmetik yang ada di pasaran, tetapi produk Emina itu sendiri. Dalam hal klaim “100% *recycleable*” terdapat tulisan kecil yang menerangkan bahwa kemasan daur ulang ini dapat didaur ulang di fasilitas Emina atau “*in our facility*”. Akan tetapi, jika membaca Frequently Asked Questions (F.A.Q.) yang ada, *waste management* Emina bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Lyfe with Less dan Waste4Change untuk mengelola botol bekas mereka, padahal di awal klaim mereka adalah “*in our facility*”. Menurut *sins of greenwashing* milik TerraChoice dan yang telah diperbaharui oleh Scanlan, brand kosmetik Emina ini dapat terindikasi melakukan *the sin of vagueness* dan juga *the sin of irrelevance*.

⁴⁸ Emina Cosmetics : Natura Pal. Homepage <https://www.eminacosmetics.com/id/natura-pal> (Diakses 14 April 2024)

2. *Strict Liability* sebagai Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

2.1. Pengertian Pelaku Usaha

Merujuk pada Pasal 1 angka 3 UUPK, pengertian pelaku usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Selanjutnya, dalam penjelasannya, disebutkan bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah “perusahaan, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain”.

Pelaku usaha juga sering diartikan sebagai produsen atau pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha berupa membuat atau menghasilkan produk maupun jasa.⁴⁹ Selain itu, pelaku usaha juga merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen, baik pelaku usaha produsen maupun distributor.⁵⁰

2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Strict liability atau pertanggungjawaban mutlak adalah sebuah konsep pertanggungjawaban yang sering dikaitkan dengan perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata.⁵¹ Pertanggungjawaban mutlak ini tidak didasarkan atas suatu

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010) hlm 519

⁵⁰ Aris Prio Agus Satoso, et al, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, (Yogyakarta : Pusataka Baru Press, 2023) hlm 7

⁵¹ Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, (Sinar Grafika Jakarta : 2022) hlm 114

kesalahan maupun kelalaian.⁵² Selain itu, menurut konsep *strict liability*, pelaku yang dalam hal ini pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum walaupun perbuatannya tidak disengaja dan tidak juga mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian, maupun ketidakpatuhan.⁵³

Secara yuridis, *strict liability* ini diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Dalam penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan *strict liability* adalah pihak penggugat tidak perlu memberikan bukti mengenai unsur kesalahan sebagai dasar ganti rugi. Ketentuan pasal ini juga merupakan *lex specialis* dari perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Setelah adanya UU Ciptaker, Pasal 88 UUPPLH ini diubah menjadi

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”⁵⁴

Hal ini dimuat dalam Pasal 22 Angka 33 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang. Dalam lembaran penjelasannya, maksud dari bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah

⁵² Hyronimus Rhiti, “*Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*” Jurnal Hukum Justitia Et Pax Vol 31 Nomor 2 (Desember 2015) hlm 56

⁵³ Munir Fuady, *Op. cit.* hlm 274

⁵⁴ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang

“unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi” dan *strict liability* merupakan *lex specialis* dalam gugat perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa besar nilai ganti rugi yang dibebankan pada pencemar menurut Pasal ini sampai “batas tertentu” yaitu ditentukan keharusan asuransi atau telah tersedia dana Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* tidak dihapus pasca UU Cipta Kerja.

2.3. Penerapan *Strict Liability* di Indonesia

Strict Liability yang telah diatur dalam Pasal 88 UUPPLH beberapa kali pernah dijadikan landasan hukum untuk menggugat pihak yang dianggap merugikan. Dari beberapa gugatan tersebut, terdapat dua putusan di mana para hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *strict liability* sebagai pertimbangannya. Putusan pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang merupakan gugatan class action dari Masyarakat Mandalawangi Kabupaten Garut Jawa Barat. Perum Perhutani, Pemerintah Jawa Barat, dan Menteri Kehutanan Indonesia menjadi pihak tergugat di kasus ini karena kelalaiannya menyebabkan longsor di area hutan Mandalawangi.⁵⁵ Longsor tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materiil tetapi juga terdapat 20 korban jiwa.

Hakim menyatakan Perum Perhutani bersalah dan memiliki tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap longsor tersebut berdasarkan Pasal 35 UU No 23

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg perihal Permohonan Gugatan Ganti Rugi Perkara Dedi dkk, 4 September 2003

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Para tergugat dijatuhi hukuman berupa tanggung jawab renteng ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) serta diharuskan melakukan pemulihan lingkungan dan pembayaran biaya pemulihan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Dalam putusan tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Perum Perhutani adalah pengelola Kawasan Hutan di mana bencana longsor terjadi dan longsor tersebut disebabkan antara lain karena pencemaran lingkungan akibat pemanfaatan tanah tidak sesuai fungsi. Fakta fakta tersebut menyebabkan adanya pertanggungjawaban mutlak bagi Perum Perhutani dan pihaknya tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Putusan kedua adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) sebagai Penggugat serta PT Waringin Agro Jaya sebagai Tergugat.⁵⁶ PT Waringin dinyatakan bersalah akibat tidak dilakukannya *early warning system* untuk mengantisipasi kebakaran lahan yang terjadi tahun ke tahun sehingga menyebabkan kebakaran seluas 1.626,53 Ha. PT Waringin dijatuhi hukuman ganti rugi kepada Penggugat melalui kas negara sebesar Rp173.468.991.799 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) serta tindakan pemulihan lingkungan lahan yang terbakar dengan biaya Rp293.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel perihal perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI vs PT Waringin Agro Jaya, 30 Januari 2017

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa “pembuktian penyebab faktual difokuskan kepada pertanyaan sederhana : apakah kerugian yang terjadi disebabkan secara faktual oleh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat.” Dan juga “Pembuktian adanya *intervening cause* atau *superseding cause*—peristiwa yang terjadi setelah suatu tindakan awal yang menyebabkan kerugian⁵⁷—dalam konteks pertanggungjawaban mutlak bukan lagi beban pembuktian dari Penggugat.” Oleh karena itu, dalam putusan pokok perkara nomor 2, disebutkan bahwa gugatan a quo menggunakan pembuktian dengan prinsip *strict liability*.

3. Perbuatan Melawan Hukum

3.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Secara Perdata

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dimana subjek tersebut dinyatakan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah diatur oleh undang-undang⁵⁸. Dasar hukum dari perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi,

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut M.A Moegni Djojodirdjo, perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak pihak lain, kewajiban si pelaku sendiri, bertentangan dengan kesusilaan maupun sikap kehati-

⁵⁷ Legal Dictionary. Dictionary.law.com. “Superseding Cause”
<https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2067>

⁵⁸ Rosa Agustina, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm 36

hatian yang seharusnya diindahkan dalam kehidupan keseharian terhadap orang lain atau benda.⁵⁹

Perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika hal tersebut merupakan perbuatan yang:⁶⁰

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Hak yang dilanggar merupakan hak seseorang yang telah diakui oleh hukum seperti hak pribadi, hak kebendaan, hak konsumen.

- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Seseorang yang memiliki kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini kewajiban pelaku usaha yang telah dituliskan dalam Undang-Undang Perilaku Konsumen.

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Perbuatan yang telah melanggar atau merugikan norma kesusilaan di masyarakat masyarakat.

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang dilakukan melanggar sesuatu yang telah ditetapkan dalam suatu tatanan masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi orang lain.

⁵⁹ M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982) hlm 57

⁶⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hlm 4

3.2. Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dasar hukum dari perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerduta.⁶¹ Dari pasal tersebut, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) jika terpenuhinya unsur unsur sebagai berikut:⁶²

a. Adanya suatu perbuatan

Terdapat suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum sebagai pelaku perbuatan.

b. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, baik dalam hal berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

c. Harus ada kesalahan;

Kesalahan yang dimaksudkan sebagai perbuatan yang menimbulkan suatu akibat. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawaban kepada pelaku

d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;

Kerugian yang timbul daripada perbuatan tersebut, baik secara kerugian materiil maupun kerugian idiil, yaitu rasa takut, rasa terkejut, rasa sakit, maupun rasa kehilangan kesenangan hidup

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku perlu melakukan tanggung jawab.

⁶¹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶² Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 80/PDT/2015/PT YYK tanggal 16 Desember 2015

Jika perbuatan melawan hukum ditarik ke dalam lingkup praktik *greenwashing*, bentuk sederhana *greenwashing*—klaim palsu—dapat memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum. Hal tersebut Penulis jelaskan dalam Bab IV A.3 *Greenwashing* sebagai Bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan penelitian normatif. Berbagai literatur terkait dengan *greenwashing*, perlindungan konsumen, serta *strict liability* akan menjadi sumber utama dari penelitian. Terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep konsep yang relevan mengenai greenwashing dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan *strict liability* untuk menentukan landasan hukum pelaksanaannya. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menuliskan fakta yang ada.

B. Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat tiga jenis klasifikasi data sebagai sumber bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum utama yang mengikat dan merupakan produk dari lembaga negara atau pemerintah seperti perundang-undangan. Dalam penelitian ini, perundangan

perundangan tersebut berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur-literatur terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, seperti buku, jurnal, artikel hukum, makalah, penelitian terdahulu, maupun situs atau *website* akan diperlukan untuk menjelaskan dan mengelaborasi lebih lanjut sumber bahan hukum utama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai terminologi-terminologi yang terdapat dalam sumber sekunder. Selain itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mengetahui perkembangan kebijakan mengenai *greenwashing* maupun penerapan *strict liability* di Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode studi literatur dipilih dalam penelitian ini untuk pengumpulan data atau sumber bahan hukum yang sudah disebutkan, terutama peraturan yang berkaitan dengan topik judul baik dari Indonesia maupun Amerika Serikat serta Inggris, putusan pengadilan yang relevan, serta literatur yang relevan. Penulis mengumpulkan sumber bahan hukum tersebut untuk diteliti dan ditelaah lebih lanjut.

D. Analisis Hasil Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dikarenakan fokus dari penelitian berada pada menganalisis penerapan pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* dalam kasus *greenwashing* di Indonesia sebagai suatu bentuk perlindungan hak konsumen. Bahan penelitian, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan ditelaah dan dikaji berdasarkan teori teori yang sudah ada sehingga dihasilkan suatu konsep baru. Penulis menarik kesimpulan mengenai penerapan *strict liability* dalam pengadilan serta peraturan Amerika Serikat dan Eropa untuk melihat sistem mana yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Selain itu, dilakukan komparasi mengenai peraturan mengenai praktik *greenwashing* yang telah diterapkan di Amerika Serikat dan Eropa dengan peraturan yang ada di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Greenwashing* Produk di Indonesia

Ketidakhadiran instrumen hukum yang mengatur secara spesifik praktik *greenwashing* memunculkan pertanyaan sejauh mana praktik *greenwashing* ini diperbolehkan di Indonesia. Dalam bagian ini, akan dielaborasi mengenai kasus praktik *greenwashing* produk di Indonesia serta kaitannya dengan peraturan yang berlaku untuk memahami batasan *greenwashing* produk di Indonesia.

1. Kasus Praktik *Greenwashing* Produk di Indonesia

a. Initiative Green Adaro oleh Adaro Energy

PT Adaro Energy Indonesia Tbk, suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan batu bara yang beroperasi di Kalimantan ini merupakan perusahaan penambang terbesar kedua di Indonesia.⁶³ Dalam rangka menuju arah yang lebih hijau, PT Adaro Group memperkenalkan Green Initiatives, suatu tujuan untuk mengatasi perubahan iklim dengan cara mereformasi dan mendiversifikasi usaha ke arah yang lebih hijau demi upaya mengatasi perubahan iklim.⁶⁴ Namun, hal tersebut tidak tercerminkan dalam laporan tahunan Adaro Group. Laporan tahunan Adaro Group tahun 2023 yang dikeluarkan pada tahun 2024 menyebutkan bahwa anak perusahaan Adaro Group, AEI


⁶³ Indonesia Investments Reports. "Adaro Energy" <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/adaro-energy/item191> (diakses 8 Juni 2024)

⁶⁴ Redaksi Asia Today. Loc. cit

mengalami kenaikan volume batu bara dan diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 6 juta ton per tahun pada tahun 2025.⁶⁵ Hal itu menunjukkan bahwa Adaro Group tidak berkomitmen secara penuh untuk melakukan perubahan ke arah lebih hijau. Berdasarkan kategorisasi Sins of Greenwashing, hal ini termasuk ke dalam *the sin of fibbing* dan juga *the sin of false hopes*.

b. Lini Produk H&M Conscious oleh H&M Group

H&M Conscious adalah lini pakaian khusus dari Hennes & Mauritz (H&M)—perusahaan retail dari Swedia sebagai bentuk perwujudan *sustainable fashion*. Dalam laman website mereka, H&M Conscious mengklaim bahwa setidaknya lini pakaian tersebut menggunakan 50% bahan sustainable seperti katun organik maupun polyester daur ulang.⁶⁶ Lini pakaian ini ditandai dengan penggunaan *hangtag* berwarna hijau seperti berikut ini:




Gambar 1: Hangtag H&M Conscious (Sumber : Kara Hackett, Huff Post)

⁶⁵ Annual Report 2023 PT Adaro Energy Indonesia Tbk, hlm 124
https://www.adaro.com/files/news/berkas_eng/2250/AR%20ADARO_23%20FINAL.pdf (Diakses 8 Juni 2024)

⁶⁶ Admin. "Conscious Choice Products Explained" https://www2.hm.com/en_hk/customer-service/product-and-quality/conscious-concept.html

Selain menggunakan hangtag khusus berwarna hijau, produk ini juga dipasarkan melalui unggahan iklan di akun YouTube mereka yang menjelaskan bahwa H&M Conscious merupakan *sustainable fashion* menggunakan tagar #SustainableFashion, #CloseTheLoop, serta #H&MConscious dalam unggahan iklan di akun YouTube mereka.⁶⁷

H&M Conscious: Sustainable fashion through recycled clothes



Gambar 2 : Iklan H&M Concious(Sumber : YouTube H&M)

Namun, terdapat permasalahan dalam klaim yang dilakukan oleh H&M tersebut. Menurut Higg Sustainability Profiles, H&M mencantumkan indeks skor yang berbeda dengan kenyataan dalam laman *website* mereka. *Scoreboards* yang dirilis oleh Sustainable Apparel Coalition, dalam laman websitenya, H&M menggunakan 20% air lebih sedikit daripada rata-rata, sedangkan pada kenyataannya H&M menggunakan 20% lebih banyak daripada rata-rata. Tindakan tersebut pernah menyulut kemarahan masyarakat dan

⁶⁷ Youtube Official H&M, “”H&M Conscious: Sustainable fashion through recycled clothes”
<https://www.youtube.com/watch?v=s4xnyr2mCuI> (Diakses 8 Juni 2024)

ugatan *class action* pernah dilayangkan ke H&M.⁶⁸ Praktik yang dilakukan oleh H&M termasuk ke dalam kategori *the sin of the hidden trade-off*, *the sin of no proof* dan *the sin of vagueness*.

c. Marketing Plan Galon Le Minerale

Le Minerale merupakan merek yang beberapa bulan ke belakang ramai di dunia maya karena mengeluarkan galon sekali pakai mereka dengan ukuran 5 liter dan 15 liter. Beberapa saat lalu, mereka juga mulai memasarkan ukuran lebih kecil, yaitu 3 liter. Le Minerale, produk air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Pemasaran air minum dalam kemasan mereka kerap menonjolkan frasa “100% *eco recyclable*” dan “terbuat dari 100% bahan yang dapat didaur ulang, baik botol maupun tutupnya” sebagai salah satu kelebihan produk tersebut. Selain itu, Le Minerale juga gencar melakukan klaim bahwa produknya lebih higienis karena merupakan galon sekali pakai.

Selain itu, Le Minerale juga melakukan klaim bahwa gallon mereka bebas *Bisphenol A* (BPA) karena terbuat dari *polyethylene terephthalate* (PET).⁶⁹ Padahal, menurut juru kampanye Urban Greenpeace, Muharram Atha Rasyadi, sebagai bahan galon PET merupakan bahan yang dapat didaur ulang memang tetapi tidak mengesampikan fakta bahwa bahan tersebut tidak dapat disebut

⁶⁸ Brittany Sierra, Loc. cit

⁶⁹ Pertama Adinda. Loc. cit

sebagai ramah lingkungan.⁷⁰ Terlebih lagi, Indonesia belum termasuk negara dengan tingkat daur ulang sampah plastik tinggi karena per tahun 2023 Indonesia hanya menyentuh angka 7% per tahun 2023—angka yang sangat rendah.⁷¹ Selain itu, Le Minerale juga melakukan kampanye #JadiBaruLagi pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 di Tomang, Jakarta Bara dan membagikan rompi secara cuma cuma. Rompi tersebut diklaim sebagai hasil daur ulang sampah plastik.⁷² Berikut adalah iklan galon Le Minerale yang beredar di masyarakat:



Gambar 3: Iklan Galon Le Minerale (sumber : Blibli.com)

Berdasarkan penjelasan di atas, tindakan yang dilakukan oleh Le Minerale dapat digolongkan ke dalam *the sin of no proff* dan *sin of hidden trade-off*—secara positif produk ini bebas BPA dan dapat

⁷⁰ Kuswandi. Loc. cit

⁷¹ Erik Purnama Putra. Loc. cit

⁷² Hotria Mariana dan Agung Dwi E, Loc. Cit.

didaur ulang tetapi hal tersebut menyembunyikan fakta bahwa galon Le Minerale sekali pakai dan tidak tergolong ramah lingkungan. Kemudian *the sin of vagueness* di mana kata kata dapat didaur ulang terdengar positif walaupun pada kenyataannya Le Minerale tidak secara langsung mendaur ulang galon mereka. Terakhir, *the sin of fearmongering*—Le Minerale memainkan perasaan ketakutan masyarakat bahwa galon isi ulang tidak higienis sehingga mereka beralih ke galon sekali pakai yang pada dasarnya menyebabkan penumpukan sampah plastik.


d. Branding Love, Planet, & Beauty

Perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Unilever memiliki brand Love Beauty and Planet, salah satu brand yang gencar menggunakan kesan ramah lingkungan mulai dari nama brand itu sendiri hingga cara memasarkannya. Jika menilik akun Instagram brand tersebut, Love Beauty and Planet (LB&P) mengisi biodata mereka dengan “*powered by clean ingredients, indulgents fragrances & a little love for the planet*”



Gambar 4: Akun Instagram Love, Beauty, and Planet (sumber: Instagram)

Selain itu, kesan ramah lingkungan brand ini juga terlihat dalam laman website mereka. LB&P menyebutkan bahwa mereka beroperasi dengan sustainability sebagai core mereka dan juga mereka menggunakan “100% recycled & recyclable bottles”.⁷³ Namun, dalam sustainability report yang mereka keluarkan pada tahun 2018/2019, tertulis bahwa “100% recycled plastic in most Love Beauty and Planet bottles”.⁷⁴ Hilangnya kata “most” merupakan hal yang fatal karena klaim yang dilakukan tidaklah benar secara sepenuhnya. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa LB&P melakukan *the sin of vagueness* untuk memberikan kesan yang lebih baik. Berikut adalah kutipan tersebut dalam website LB&P :



Gambar 5: Website Love Beauty and Planet (sumber : www.lovebeautyandplanet.com)

⁷³ Love, Beauty, and Planet. Loc. Cit <https://www.lovebeautyandplanet.com/us/en/home.html> (diakses 8 Juni 2024)

⁷⁴ Love, Beauty, and Planet. Loc. Cit https://asset-america.unileversolutions.com/content/dam/unilever/love_beauty_and_planet/united_states_of_america/online_comms/love_beauty_and_planet_-_our_approach_to_sustainability-2335424.pdf (diakses 8 Juni 2024)

Tidak hanya itu, dilansir dari situs Unilever, prinsip berkelanjutan menjadi prinsip LB&P dalam beroperasi. Salah satu dari komitmen yang mereka lakukan adalah “hemat air”. Hemat air dalam konteks ini adalah “merancang kondisioner yang berkualitas tinggi dengan teknologi kondisioner cepat bilas” dengan tujuan konsumen dapat menghemat air setiap kali mandi.⁷⁵ Padahal, hemat tidaknya air yang digunakan oleh konsumen tidak ditentukan oleh produk yang digunakan karena hal tersebut tidak dapat diukur atau relatif. Berdasarkan klaim tersebut, LB&P memenuhi kriteria untuk disebut sebagai greenwashing kategori *the sin of irrelevance* atau klaim tidak relevan untuk dilakukan.

e. Branding Mineral Botanica

Mineral Botanica adalah produk lokal yang memiliki tagline #UnleashYourNaturalBeauty. Brand ini melakukan klaim bahwa mereka peduli akan lingkungan yang disebutkan dalam situs website mereka yang berbunyi “*Mineral Botanica also cares about the environment*”

Body care that Indonesians and the rest of the world are proud to use. Additionally, each product has to be beneficial, easy to use and affordable. Mineral Botanica also cares about the environment.

Gambar 6: Website Mineral Botanica (sumber : mineralbotanica.com)

⁷⁵ Unilever Brand : Love, Beauty, and Planet. <https://www.unilever.co.id/brands/beauty-wellbeing/love-beauty-planet/> (diakses 8 Juni 2024)

Anita Loeki, Co-Founder dari Mineral Botanica menyebutkan bahwa “Kami menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, tidak mengandung bahan kimia berbahaya, dan menghindari produk yang diuji pada hewan” dalam wawancara yang dilakukan dengan KABARI pada tahun 2021.⁷⁶ Namun, di sinilah titik di mana dugaan Mineral Botanica melakukan *greenwashing* kategori *the sin of no proof* karena jika ditelisik lagi melalui sosial media maupun laman website Mineral Botanica, tidak terlihat sertifikasi ramah lingkungan, *social project*, atau *sustainability report* mereka untuk mendukung klaim tersebut.. Padahal, produk produk yang mereka keluarkan selalu menggunakan elemen elemen alam dan natural seperti ini:



Gambar 7: Produk Mineral Botanica (Instagram Mineral Botanica)

⁷⁶ Harry P. Loc. cit


f. Lini Produk Natura Pal oleh Emina

Emina, brand dengan sasaran konsumen remaja yang dinaungi oleh PT Paragon Technology and Innovation juga terindikasi melakukan praktik *greenwashing*. Secara *general*, brand Emina tidak mengasosiasikan diri sebagai brand yang ramah lingkungan maupun melakukan *branding* dengan penggunaan elemen elemen alam. Namun, produk terbaru mereka bernama “Natura Pal” melakukan klaim bahwa produk tersebut memiliki kandungan serta kemasan yang baik bagi konsumen dan alam.⁷⁷

“10% *less plastic*” dan “100% *recycleable*” menjadi salah satu frasa yang tertulis dengan font yang cukup besar dalam website mereka. Sayangnya, dalam penjelasan yang tertera di bawah tulisan yang cukup besar tersebut, maksud dari 10% *less plastic* adalah 10% lebih sedikit plastik yang digunakan daripada produk tube Emina yang beredar di pasaran. Hal ini berarti penggunaan plastik lebih sedikit 10% tersebut bukan dibandingkan ke produk kosmetik yang ada di pasaran, tetapi produk Emina itu sendiri.⁷⁸ Selain itu, terdapat tulisan kecil yang menerangkan bahwa klaim “100% *recycleable*” ini bermaksud bahwa kemasan daur ulang ini dapat didaur ulang di fasilitas Emina atau “*in our facility*”.

⁷⁷ Emina Cosmetics : Natura Pal. Homepage <https://www.eminacosmetics.com/id/natura-pal> (Diakses 8 Juni 2024)

⁷⁸ Ibid



Gambar 8: Klaim Produk Natura Pal (sumber : eminacosmetic.com)

Akan tetapi, dalam fitur Frequently Asked Questions (F.A.Q.) di laman *website* mereka, Emina tidak memiliki fasilitas *waste management* sendiri atau fasilitas untuk melakukan daur ulang. Namun, Emina bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Lyfe with Less dan Waste4Change untuk mengelola *packaging* bekas produk mereka. Hal ini tidak sejalan dengan klaim awal mereka, yaitu “100% *recycleable in our facility*”.

Atas klaim tersebut, terdapat dugaan bahwa brand kosmetik Emina Natura Pal ini dapat terindikasi melakukan *the sin of vagueness* dan juga *the sin of irrelevance* menurut *sins of greenwashing* milik TerraChoice dan yang telah diperbaharui oleh Scanlan.



Gambar 9 : Frequentky Asked Question Natura Pal Products (sumber : eminacosmetics.com)

2. Batasan *Greenwashing* Produk Menurut Hukum di Indonesia

Peningkatan suhu global yang meningkat pesat akhir akhir ini menjadi sorotan dunia dan pesatnya kenaikan tersebut menjadi kekhawatiran kolektif. Data dari Copernicus Climate Change Service Uni Eropa menyebutkan bahwa selama satu tahun terakhir, kenaikan suhu melampaui ambang batas yang telah diterapkan Paris Agreement, yaitu 1,5 Celcius.⁷⁹ Kekhawatiran kolektif ini memunculkan gerakan masyarakat untuk memilih dan menggunakan produk yang akan mengurangi jejak karbon emisi mereka. Terlebih lagi, dengan melakukan hal tersebut, konsumen mendapatkan rasa kepuasan telah berkontribusi secara langsung untuk mendukung ekonomi sirkular.

Tindakan *environmental consciousness* ini membuat permintaan akan produk ramah lingkungan (*eco-friendly*) meningkat. Menurut riset

⁷⁹ Mark Poynting, "Kenaikan suhu Bumi tembus ambang batas 1,5 Celsius untuk pertama kalinya" BBC News <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cedqye0qng1o> (diakses 3 Mei 2024)

yang dilakukan oleh IBM Institute of Business Value pada tahun 2022, sebanyak 3 dari 4 konsumen ingin untuk memiliki keputusan yang lebih sustainable di rumah mereka, termasuk mengenai barang dan jasa yang mereka gunakan.⁸⁰ Terlebih lagi, riset dari McKinsey tahun XX menyebutkan bahwa 70% dari konsumen Gen Z (kelahiran tahun 1996 hingga 2010) memilih untuk membeli produk dari korporasi yang mereka anggap beretika dan beradab.⁸¹

Demi merespon lonjakan permintaan tersebut, perusahaan melakukan strategi pemasaran ramah lingkungan menggunakan klaim tanpa dasar yang kemudian disebut sebagai *greenwashing*. Strategi ini dapat digunakan melalui iklan hijau, kampanye akan sustainability suatu produk maupun tujuan korporasi itu sendiri, hingga melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Namun, dalam beberapa kasus, korporasi yang terindikasi melakukan *greenwashing* secara tidak sengaja melakukan praktik tersebut dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam internalnya.⁸² Contoh dari kasus tersebut adalah beberapa *minimarket* di Indonesia yang memilih untuk beralih ke plastik “*biodegradable*” padahal plastik jenis tersebut terurai menjadi plastik berukuran kecil atau *microplastic* dan tidak 100% menghilang dan didaur ulang oleh tanah maupun air. Akan tetapi, menurut Penulis hal ini merupakan bentuk kemalasan dari perusahaan

⁸⁰ Jane Cheung, et al “Balancing sustainability and profitability” IBM Institute for Business Value Research Brief. 8 April 2022 <https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/2022-sustainability-consumer-research> (diakses 13 Mei 2024)

⁸¹ Tracy Francis dan Fernanda Hoefel, “True Gen : Generation Z and its implications for companies” McKinsey & Company <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies> (diakses 13 Mei 2024)

⁸² Deena Robinson, “Explainer: What Is Greenwashing and How to Avoid It?” Earth.org <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies> (diakses 13 Mei 2024)

tersebut dan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan praktik *greenwashing*. Secara *general*, suatu perusahaan memiliki beberapa tim, termasuk tim *product development* yang melakukan analisis produk baik sebelum maupun setelah produksi,⁸³ tim *risk management* untuk mengidentifikasi suatu permasalahan di perusahaan,⁸⁴ serta tim *marketing*. Ketiga tim dalam perusahaan ini sangat mumpuni untuk bekerja sama dalam menampilkan dan memasarkan produk yang sesuai dengan klaimnya.

Hadirnya praktik *greenwashing* produk di tengah tengah perubahan iklim ini hanya memperparah keadaan.⁸⁵ Konsumen dikelabui oleh perusahaan dengan dihadirkannya ilusi *sustainability* dari produk mereka melalui klaim palsu maupun penjelasan yang tidak memadai. Cara ini digunakan untuk mengaburkan fakta bahwa produk mereka tidak ramah lingkungan atau hanya beberapa aspek saja yang dapat dikatakan ramah lingkungan.⁸⁶ Kehadiran *greenwashing* ini jelas mengancam hak konsumen untuk mendapatkan informasi akurat mengenai produk yang mereka beli dan gunakan.⁸⁷

⁸³ Editorial Team, "Product Development Roles" Indeed <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/product-development-roles> (Diakses 13 Mei 2024)

⁸⁴ Editorial Team, "Risk Management job description guide" <https://www.roberthalf.com.hk/employers/financial-services/risk-management-jobs> (Diakses 13 Mei 2024)

⁸⁵ Michael Sprauve, "We Should Care Less About Greenwashing" Speck Design <https://www.speckdesign.com/posts/we-should-care-less-about-greenwashing> (Diakses 13 Mei 2024)

⁸⁶ Editorial Team, "Greenwashing – the deceptive tactics behind environmental claims" United Nations Climate Actions <https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/greenwashing#:~:text=Through%20deceptive%20marketing%20and%20false.and%20secure%20a%20sustainable%20planet>. (Diakses 13 Mei 2024)

⁸⁷ FRA, "Enforcing consumer rights to combat greenwashing" European Union Agency for Fundamental Rights <https://fra.europa.eu/en/publication/2024/enforcing-consumer-rights-combat-greenwashing> (Diakses 13 Mei 2024)

Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Uni Eropa, para pemerintah merespon praktik *greenwashing* dengan mengeluarkan instrumen hukum guna memastikan perlindungan untuk konsumen yang hendak membeli produk di pasaran.⁸⁸ Selain itu, instrumen hukum tersebut juga berfungsi untuk mencegah serta mengadili perusahaan yang terindikasi melakukan praktik tersebut. Salah satu instrumen hukum tersebut adalah *Guides for The Use of Environmental Marketing Claims* atau disingkat menjadi *Green Guides*. Federal Trade Commission (FTC) menjadi *federal agency* atau lembaga yang diberikan wewenang untuk mengatur pelaksanaan *Green Guides*.⁸⁹ FTC sendiri merupakan lembaga yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari tindakan dan metode bisnis yang tidak adil melalui penegakan hukum, advokasi, penelitian, serta edukasi.⁹⁰

Green Guides pertama kali dikeluarkan pada tahun 1992 dan telah mengalami 3 kali amandemen pada tahun 1996, 1998, dan juga 2012. *Green Guides* merupakan pedoman bagi para perusahaan di Amerika Serikat dalam hal prinsip umum yang mengatur semua klaim lingkungan dalam *marketing*, bagaimana konsumen mengartikan klaim tersebut dan bagaimana perusahaan membuktikan klaim tersebut, bagaimana perusahaan

⁸⁸ Curtis File, "Global Greenwashing Regulations: How the World is Cracking Down on Misleading Sustainability Claims" *Sustainalytics* <https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/investors-esg-blog/global-greenwashing-regulations-how-the-world-is-cracking-down-on-misleading-sustainability-claims> (Diakses 13 Mei 2024)

⁸⁹ Paul A. Davies, et al., "The Future of Green Marketing Anticipated Changes to the FTC's Green Guides" *Latham & Watkins Environmental, Social & Governance Practice* June 27 2023 Number 3124 hlm 1 <https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/The-Future-of-Green-Marketing-Anticipated-Changes-to-the-FTCs-Green-Guides.pdf> (Diakses 13 Mei 2024)

⁹⁰ About the FTC : Mission. Federal Trade Commission <https://www.ftc.gov/about-ftc/mission>

menghindari penipuan konsumen atas klaim mereka.⁹¹ Terdapat beberapa prinsip spesifik yang diatur dalam Green Guides itu sendiri yang dapat dikaitkan dengan praktik *greenwashing*. Pertama, perusahaan tidak boleh melebih-lebihkan atau mengaburkan fakta dalam klaim mereka. Hal ini diatur dalam 16 C.F.R. § 260.3 (c) yang berbunyi

(c) An environmental marketing claim should not be presented in a manner that overstates the environmental attribute or benefit, expressly or by implication. Marketers should avoid implications of significant environmental benefits if the benefit is in fact negligible”

Berdasarkan hal tersebut, klaim atau pesan pesan tertentu yang menipu atau pernyataan keliru mengenai manfaat ke lingkungan dari suatu produk dilarang dicantumkan. Klaim tersebut seperti ‘mudah terurai’, ‘bebas zat’, ‘tidak beracun’, ‘ramah lingkungan’, ‘dapat didaur ulang (atau mengandung bagian daur ulang)’. Walaupun secara teknis klaim tersebut benar, klaim tersebut menjadi menipu jika produk masih menggunakan bahan yang berbahaya bagi lingkungan atau bahan yang disebutkan tidak memiliki relevansi dengan jenis produk tersebut.⁹²

Kedua, perusahaan diharuskan untuk tidak menggunakan statemen bermakna luas atau “*sweeping statement*” seperti ‘*green*’ atau ‘*eco-friendly*’ tanpa memberikan dasar yang kuat akan klaim tersebut. Perusahaan disarankan untuk mencantumkan klaim tersurat maupun tersirat secara objektif dan harus mempunyai dasar yang masuk akal. Keharusan ini diatur dalam 16 C.F.R § 260.4 (b) yang berbunyi :

⁹¹ Paul A. Davies, et al. Loc. Cit

⁹² Meegan Brooks and Anthony Anscombe, “Navigating FTC Guidance and Green Marketing Litigation” Bloomberg Law ; Professional Perspective.
<https://www.steptoe.com/a/web/195909/NavigatingFTCGuidance.pdf>

(b) unqualified general environmental benefit claims are difficult to interpret and likely convey a wide range of meanings. In many cases, such claims likely convey that the product, package, or service has specific and far-reaching environmental benefits and may convey that the item or service has no negative environmental impact. Because it is highly unlikely that marketers can substantiate all reasonable interpretations of these claims, marketers should not make unqualified general environmental benefit claims.

Kehadiran Green Guides sendiri bukan merupakan sebuah hukum yang mengikat semua negara bagian Amerika Serikat karena pada dasarnya Green Guides merupakan suatu anjuran atau pedoman bagi perusahaan. Namun, banyak negara bagian yang telah menjadikan Green Guides sebagai hukum yang sah untuk dijadikan regulasi mengenai klaim green-marketing.⁹³ Negara bagian seperti Maine, Minnesota, New York, dan Rhode Island telah mengadopsi Green Guides sebagai *state law* mereka sedangkan California sendiri mengembangkan Green Guides menjadi peraturan yang lebih rigid.⁹⁴ Instrumen hukum yang digunakan oleh California untuk mengatasi greenwashing bernama Assembly Bill 1305 (AB 1305). AB 1305 bertujuan untuk menstandarisasi terminologi yang digunakan dalam klaim yang berhubungan dengan lingkungan dan menciptakan *framework* yang jelas bagi perusahaan dan juga konsumen. Selain itu, peraturan ini digunakan untuk memastikan bahwa klaim

⁹³ Meegan Brooks, Op cit

⁹⁴ Karin F. R. Moore & Riette van Laack. "California Goes Above and Beyond the FTC's Green Guides, Creates a New Standard for Recycleable" Hyman, Phelps & McNamara FDA Law Blog. <https://www.thefdalawblog.com/2021/11/california-goes-above-and-beyond-the-ftcs-green-guides-creates-a-new-standard-for-recyclable/> (Diakses 29 Mei 2024)

mengatasi perubahan iklim bukan praktik pemasaran saja, tetapi merupakan sebuah komitmen untuk keberlanjutan yang sesungguhnya.⁹⁵

Tidak kalah dengan Amerika Serikat, Uni Eropa memiliki instrumen hukum yang lebih ketat dan maju dalam hal merespon praktik *greenwashing* guna memastikan jalannya hak konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan fakta. Uni Eropa telah merumuskan peraturan terbaru untuk diadopsi negara anggota mereka mengenai praktik *greenwashing* bernama Directive on Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT). ECGT ini mengubah atau mengamandemen dua Directives yang sebelumnya telah ada, yaitu Unfair Commercial Practices Directive (UCPD) dan The Consumer Rights Directive (CRD).⁹⁶ Negara anggota Uni Eropa diberikan waktu dua tahun atau maksimal 2026 untuk meratifikasi peraturan ini melalui hukum nasional masing masing negara anggota.⁹⁷ Dalam press release Council of the EU⁹⁸ pada tanggal 20 Februari 2024, disebutkan bahwa kedua instrumen hukum tersebut ditujukan untuk meningkatkan hak konsumen dalam transisi hijau—peralihan menuju

⁹⁵ Business Litigation Reports. “California Takes Steps To Curb Greenwashing” Quinn Emanuel Trial Lawyers [https://www.quinnemanuel.com/the-firm/publications/lead-article-california-takes-steps-to-curb-greenwashing/#:~:text=In%20the%20rapidly%20evolving%20landscape,\("AB%201305"\).](https://www.quinnemanuel.com/the-firm/publications/lead-article-california-takes-steps-to-curb-greenwashing/#:~:text=In%20the%20rapidly%20evolving%20landscape,("AB%201305").)

(Diakses 29 Mei 2024)

⁹⁶ Laura Sainio dan Lucianna Liemola “Stricter EU Rules on Greenwashing: The Directive on Empowering Consumers for the Green Transition Has Been Officially Approved” Hannes Snellman <https://finland.hannessnellman.com/news-views/blog/stricter-eu-rules-on-greenwashing-the-directive-on-empowering-consumers-for-the-green-transition-has-been-officially-approved/>

(Diakses 15 Mei 2024)

⁹⁷ Sarah George, “EU Parliament signs off on anti-greenwashing legislation” edie <https://www.edie.net/eu-parliament-signs-off-on-anti-greenwashing-legislation/> (Diakses 15 Mei 2024)

⁹⁸ Consumer rights: final approval for the directive to empower consumers for the green transition. Council of the EU Press release <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/20/consumer-rights-final-approval-for-the-directive-to-empower-consumers-for-the-green-transition/> (Diakses 15 Mei 2024)

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada bahan bakar fosil dan konsumen sumber daya alam eksploitatif⁹⁹ dan ekonomi sirkular—konsep ekonomi menggunakan sumber daya alam secara efisien.¹⁰⁰ Selain itu, meningkatkan perlindungan konsumen terhadap praktik komersial tidak adil seperti *greenwashing*.¹⁰¹

Dilansir dari dokumen Proposal Directive of The European Parliament and of the Council, secara spesifik, tujuan dari peraturan tersebut memiliki beberapa tujuan, salah satunya yaitu ¹⁰²:

- a. Memastikan bahwa pelaku usaha tidak menyesatkan konsumen mengenai dampak lingkungan dan sosial, durabilitas, dan reparabilitas suatu produk.
- b. Memastikan bahwa pelaku usaha hanya dapat melakukan klaim lingkungan berkaitan dengan tujuan tindakan ramah lingkungan di masa depan harus berdasarkan komitmen yang jelas.
- c. Memastikan bahwa pelaku usaha hanya dapat membandingkan produk jika informasi mengenai metode perbandingan, produk dan pemasok itu sendiri, serta langkah langkah yang digunakan untuk memastikan kebaruan informasi.

⁹⁹ Emma Terama. “What is the green transition?” Ministry of the Environment. Finnish Government <https://ym.fi/en/what-is-the-green-transition#> (Diakses 15 Mei 2024)

¹⁰⁰ Admin. “Kurangi Dampak Lingkungan, Indonesia-Korea Berbagi Pengalaman Penerapan Ekonomi Sirkular” Badan Riset dan Inovasi Nasional <https://www.brin.go.id/news/117653/kurangi-dampak-lingkungan-indonesia-korea-berbagi-pengalaman-penerapan-ekonomi-sirkular> (Diakses 15 Mei 2024)

¹⁰¹ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU hlm 1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccf4e0b8-b0cc-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF

¹⁰² Op. cit hlm 2

- d. Larangan untuk mencantumkan label sustainability yang tidak berdasarkan skema sertifikasi atau tidak dikeluarkan oleh otoritas publik.
- e. Larangan untuk melakukan klaim lingkungan mengenai keseluruhan suatu produk jika klaim tersebut hanya mengenai aspek tertentu dari produk tersebut.

Melalui pengadopsian peraturan UCPD dan CRD, bentuk bentuk praktik *greenwashing* akan dilarang di negara Uni Eropa. Praktik tersebut termasuk penggunaan klaim atau bahasa yang bermasalah seperti ‘*environmentally friendly*’, ‘*eco-friendly*’, ‘*green*’, ‘*nature’s friend*’, ‘*ecological*’, ‘*environmentally correct*’, ‘*climate friendly*’, ‘*gentle on the environment*’, ‘*carbon friendly*’, ‘*energy efficient*’, ‘*biodegradeable*’, ‘*biobased*’ atau klaim serupa yang memberikan impresi bahwa produk tersebut ramah lingkungan tanpa bukti yang nyata.¹⁰³ Peraturan ini juga mewajibkan skema sertifikasi untuk penggunaan label *sustainability* atau *eco-labelling*.¹⁰⁴ Hal ini tidak hanya berimbas kepada perusahaan atau pelaku usaha yang beroperasi di Uni Eropa, tetapi juga untuk perusahaan yang memiliki target konsumen dan memasarkan produk mereka di Uni Eropa.¹⁰⁵ Menurut anggota Parlemen Eropa sekaligus ketua dari Committee of the Internal Market and Consumer Protection, Anna Cavazzini, kehadiran

¹⁰³ Jon McGowan. “EU Greenwashing Law is Warning to US Companies To Be Diligent in Environmental Claims” Forbes <https://www.forbes.com/sites/jonmcgowan/2024/01/23/eu-greenwashing-law-is-warning-to-us-companies-to-be-diligent-in-environmental-claims/?sh=1e34ccf9109d> (Diakses 15 Mei 2024)

¹⁰⁴ A’bidah Zaid Shirbeeni. “EU bans misleading sustainability claims to curb greenwashing: Can Asia follow suit?” Marketing Interactive <https://www.marketing-interactive.com/eu-bans-misleading-environmental-claims-asia-follow> (Diakses 15 Mei 2024)

¹⁰⁵ Laura Sainio, Op cit

ECGT ini “*puts an end to misleading advertising for supposedly environmentally friendly products and thus enables consumers to make sustainable choices*”.¹⁰⁶ Hadirnya Directive on Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT) di Uni Eropa ini merupakan gambaran bagaimana respon pemerintah sangat krusial untuk menekan praktik *greenwashing* dan melindungi masyarakat sebagai konsumen.

Sayangnya, hingga saat ini, Indonesia belum mengikuti jejak negara negara tersebut dalam mengeluarkan instrumen hukum untuk mengatur praktik *greenwashing*. Sejauh ini, Indonesia hanya memiliki instrumen hukum guna melindungi dan memastikan hak dari konsumen terpenuhi melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU Perlindungan Konsumen. Undang undang *a quo* mengatur mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha dan hal lain berkaitan dengan perlindungan konsumen. Terdapat beberapa pasal dalam bagian tertentu yang dapat dikaitkan dengan praktik *greenwashing* dan secara tersirat mengatur hal tersebut. Contohnya pada Pasal 4 Undang undang *a quo*, disebutkan bahwa

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁰⁶ Patrick Greenfield. “EU bans ‘misleading’ environmental claims that rely on offsetting” The Guardian <https://www.theguardian.com/environment/2024/jan/17/eu-bans-misleading-environmental-claims-that-rely-on-offsetting#:~:text=Terms%20such%20as%20“climate%20neutral,crackdown%20on%20misleading%20environmental%20claims>. (Diakses 15 Mei 2024)

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas, terdapat beberapa poin yang perlu digarisbawahi sebagai salah satu instrumen hukum yang dapat mengatur mengenai praktik *greenwashing* di Indonesia. Pertama, dalam huruf c mengenai hak konsumen mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang/dan atau jasa. Praktik *greenwashing* jelas tidak menjamin keberlangsungan hak konsumen dan bahkan melanggar poin tersebut. Pada dasarnya, praktik *greenwashing* membingungkan konsumen dengan mengaburkan fakta fakta melalui klaim ramah lingkungan tanpa dasar bukti yang kuat.

Kedua, dalam huruf h, diatur mengenai bagaimana konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. Secara implisit, pasal tersebut menyebutkan jika konsumen merasa barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan klaim yang diberikan—dalam kasus ini klaim ramah lingkungan, maka konsumen memiliki hak untuk meminta kompensasi atau ganti rugi. Hal ini berdasarkan bahwa dalam Pasal 4 tidak diberikan batasan mengenai hal apa

saja yang dapat diberikan ganti rugi atau tidak sehingga praktik *greenwashing* dapat masuk ke dalam tindakan pelaku usaha tersebut.

Larangan mengenai pencantuman klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan, salah satunya mengenai klaim ramah lingkungan juga tersirat diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf f UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - d. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut

Dalam pasal ini, pelaku usaha atau perusahaan dilarang untuk memproduksi dan/atau menjual produknya jika janji yang tertera dalam label atau iklan produk tidak sesuai dengan kenyataan. Ketidaksesuaian janji yang disertakan dalam produk tersebut merupakan bentuk dari langsung dari *the sin of worshipping false labels*—praktik di mana perusahaan menggunakan label palsu atau tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Secara tidak langsung, Pasal 8 ayat 1 ini mengatur mengenai salah satu bentuk praktik *greenwashing* yang telah dikemukakan oleh TerraChoice (2007).¹⁰⁷ Iklan dengan klaim palsu, salah satu kategorisasi yang telah dilakukan oleh Kangun, Carlson, dan Groove (1991)¹⁰⁸ juga memenuhi pasal tersebut.

Cara mempromosikan produk yang dilarang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat 1 Undang Undang *a quo*. Secara spesifik, Pasal 9 ayat 1 huruf k dapat mengatur mengenai praktik *greenwashing* dikarenakan bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

¹⁰⁷ TerraChoice Environmental Marketing, Op cit

¹⁰⁸ Beatrice Parguel et al, Op cit hlm 123

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/dan atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pasal ini dapat menjadi instrumen hukum untuk mengatur beberapa bentuk *sins of greenwashing*, yaitu *the sin of no proof*—klaim tanpa bukti, *the sin of false hopes*—harapan palsu, dan juga *the sin of broken promises*—janji palsu. Ketiga dosa tersebut termasuk ke dalam kategori janji yang belum pasti. Tidak ada parameter khusus yang dapat dilihat untuk menentukan klaim, harapan, maupun janji yang disampaikan telah dilakukan atau tidak oleh perusahaan sehingga ketiganya merupakan suatu hal yang belum pasti.

Lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa:

- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Terdapat dua implikasi dari kedua ayat tersebut. Pertama, produk yang dipasarkan dengan metode yang termasuk ke dalam *sin of no proof*, *sin of false hopes*, dan *sin of broken promises* dilarang untuk diperdagangkan. Kedua, pelaku usaha atau perusahaan yang diketahui telah terindikasi melakukan ketiga bentuk praktik *greenwashing* diatas tidak lagi dapat menggunakan metode pemasaran yang sama untuk memasarkan produk mereka.

Kemudian, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha periklanan. Melalui Pasal 17 ayat 1 huruf c,

pelaku usaha periklanan atau pihak yang membuat iklan dengan indikasi *greenwashing* dapat dikenakan sanksi karena dalam pasal tersebut diatur:

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;

Greenwashing pada dasarnya adalah suatu informasi yang disampaikan tidaklah sesuai dengan kenyataan sehingga keliru, salah, atau tidak tepat. Berdasarkan implikasi tersebut, iklan yang terindikasi *greenwashing* memenuhi kriteria iklan yang dilarang untuk diproduksi menurut UU Perlindungan Konsumen. Serupa seperti larangan bagi pelaku usaha pada Pasal 9, pelaku usaha periklanan dilarang untuk melanjutkan iklan yang telah melanggar ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 17 ayat 2.

Pelaku usaha yang diketahui melanggar ketentuan ketentuan yang telah dijelaskan di atas tersebut dapat dijatuhi pidana penjara atau pidana denda. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal tersebut merupakan bentuk sanksi konkret yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan pencantuman klaim tanpa dasar dan juga iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan ketentuan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya upaya hukum untuk melindungi konsumen dari praktik *greenwashing* secara tersirat telah diatur. Klausul dalam pasal pasal tersebut

dapat dikaitkan dengan beberapa bentuk praktik *greenwashing* yang terjadi di masyarakat. Namun, klausul tersebut kurang spesifik dan ketat untuk mengatur kompleksitas praktik *greenwashing* yang terjadi di Indonesia. Terlebih lagi, pembuktian dari praktik *greenwashing* yang dilakukan oleh perusahaan kerap membutuhkan informasi rahasia perusahaan yang tidak bisa didapatkan oleh konsumen sehingga konsumen sulit untuk membuktikan unsur unsur praktik *greenwashing*.

Kehadiran Undang Undang Perlindungan Konsumen bukanlah satu satunya instrumen hukum di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Menurut penjelasan umum Undang Undang *a quo*, terdapat beberapa undang undang lain yang berisi mengenai perlindungan konsumen, salah satunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup—saat ini telah dicabut dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara spesifik, dalam lembar penjelasan tersebut disebutkan bahwa perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam UU Perlindungan Konsumen karena kewajiban mengenai memelihara lingkungan telah diatur dalam undang undang mengenai lingkungan hidup tersebut. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan instrumen hukum turunan untuk menguatkan Undang Undang Perlindungan Konsumen sehingga terdapat peraturan spesifik yang dapat mengatur mengenai praktik *greenwashing* yang kompleks.

3. *Greenwashing* Sebagai Bentuk dari Perbuatan Melawan

Hukum

Terdapat beberapa klasifikasi praktik *greenwashing* yang telah dikaji oleh para ahli, salah satunya adalah klasifikasi *greenwashing* menjadi *claim greenwashing* dan *executional greenwashing*.¹⁰⁹ *Claim greenwashing* merupakan bentuk tradisional dari praktik *greenwashing* di mana terdapat klaim atau argument tertulis yang disematkan dalam produk atau jasa mengenai manfaat ekologis dari produk tersebut. Klaim tersebut dicantumkan tanpa adanya fakta atau bukti dari manfaat ekologis yang ada dan sering disebut sebagai klaim palsu. Jika ditelusur secara bahasa, makna kata klaim adalah ‘pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu’¹¹⁰ sedangkan kata palsu adalah ‘tidak tulen; tidak sah; lanceng (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya)’ atau ‘curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya)’.¹¹¹ Berdasarkan makna yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), klaim palsu dapat didefinisikan menjadi pernyataan tentang suatu fakta yang tidak sah, curang, maupun tidak jujur.

Dalam praktik *greenwashing*, perusahaan kerap melakukan klaim palsu dengan menggunakan *buzzword* atau kata atau frasa yang terdengar krusial dan teknis serta digunakan dengan tujuan untuk memukau orang lain walaupun sering kali tidak begitu bermakna. Definisi dari *buzzword* tersebut dikemukakan oleh Mirriam Webster’s New Millennium Dictionary of

¹⁰⁹ Sebastiao Vieira de Freitas, hlm 7

¹¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Klaim” <https://kbbi.web.id/klaim>

¹¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Palsu” <https://kbbi.web.id/palsu>

English.¹¹² Richard Nordquist, ahli sastra dan bahasa Georgia Southern University mendefinisikan *buzzword* sebagai informasi atas kata atau frasa yang digunakan seseorang bertujuan untuk hanya sekedar memberi kesan kepada lawan bicara.¹¹³ *Buzzword* yang kerap dicantumkan pada produk sebagai suatu klaim kelebihan dari produk tersebut adalah kata kata seperti ‘*natural*’, ‘*biodegradable*’, ‘*recyclable*’, ‘*eco-friendly*’, ‘*sustainable*’, maupun ‘*green*’.¹¹⁴

Kehadiran klaim palsu menggunakan *buzzword* bukan merupakan hal yang baru dalam kasus perlindungan konsumen di Indonesia. Pada tahun 2011, terdapat suatu kasus yang menyeret nama perusahaan otomotif raksasa, yaitu PT. Nissan Motor Indonesia yang melakukan klaim palsu dalam salah satu iklan produk mereka. Dalam iklan mobil Nissan March, Nissan Motor Company menggunakan *buzzword* ‘irit’ dan juga melakukan klaim bahwa kendaraan tersebut dapat menempuh jarak 18,5 hingga 21,8 kilometer hanya dengan satu liter bahan bakar.¹¹⁵ Iklan tersebut menyebabkan Ludmilla Arief membeli kendaraan Nissan March di showroom Nissan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Setelah beberapa bulan, Ludmilla mengeluh ke Kantor Nissan Warung Buncit dikarenakan mobil tersebut tidak irit dan konsumsi bahan bakar melalui rute dalam kota hanya menyentuh jarak 1:7,9 hingga 1:8,2, jauh dari klaim yang dinyatakan dalam

¹¹² Merriam-Webster.com Dictionary. “Buzzword”. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/buzzword>

¹¹³ CNBC Indonesia, “Ramai Gara-Gara Gibran, Apa itu Istilah ‘Buzzword’?” CNBC INDONESIA <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231223144220-33-499939/ramai-gara-gara-gibran-apa-itu-istilah-buzzword>

¹¹⁴ Elsa Wenzel. “Greenwashing terms to avoid at any cost” Green Biz <https://www.greenbiz.com/article/greenwashing-terms-avoid-any-cost> (Diakses 2 Juni 2024)

¹¹⁵ detikOto. “Kasus Nissan March Boros. Nissan : Iklan March Jujur” Detik.com <https://oto.detik.com/mobil/d-1888897/nissan-iklan-march-jujur> (Diakses 2 Juni 2024)

iklan. Atas keluhan tersebut, pengecekan terhadap unit mobil milik Ludmilla dilakukan oleh PT Nissan Motor Indonesia dan ditemukan bahwa tidak ada kerusakan apapun pada unit mobil. Selain pengecekan, dilakukan tiga kali *test drive* dengan rute Nissan Warung Buncit-Tol Pondok Indah-Nissan Warung Bunit dengan hasil 1:18, 1:17, dan 1:22.7 km. Namun, hasil *test drive* ini dilakukan dengan rute tol, alih alih rute dalam kota seperti yang dilewati Ludmilla setiap hari.

Pada 18 Oktober 2011, ketidakpuasan Ludmilla akan Tindakan PT Nissan Motor Indonesia menyebabkan perusahaan tersebut diadukan kepada Badan Penyelesaian Konsumen Jakarta Selatan. Dalam Putusan Badan Penyelesaian Konsumen Nomor 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012 tertanggal 16 Februari 2012, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memutuskan bahwa klaim iklan Nissan March melanggar dua pasal dari UU Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 9 ayat 1 huruf k dan Pasal 10 huruf c.¹¹⁶

Kasus serupa mengenai konsumen yang merasa tertipu akan iklan yang tidak sesuai adalah kasus developer PT Sunter Agung Real Estate Development & Construction dan pembeli bernama Linawaty¹¹⁷Tjhang. Rumah kantor atau rukan yang telah dibeli oleh Linawaty tidak sesuai dengan klaim dalam brosur yang diedarkan, *site plan*, serta penjelasan dari PT Sunter Agung. Dalam brosur dan *site plan* yang ditunjukkan kepada Linawaty, halaman rukan yang ia beli tidak terdapat bangunan permanen

¹¹⁶ Putusan BPSK Nomor 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012 perihal Sengketa Antara Konsumen dan PT Nissan Motor Indonesia, 16 Februari 2012

¹¹⁷ Putusan Nomor 120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut perihal Gugatan Linawaty Tjhang vs PT Sunter Agung Real Estate Development & Construction

yang berfungsi sebagai gudang mesin diesel dengan cerobong asap. Linawaty mengharapkan halaman depan rukannya tidak tertutupi bangunan tersebut dan dapat difungsikan sebagai tempat parkir.

Pada akhirnya, Linawaty menggugat PT Sunter Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perbuatan mereka. Dalam putusannya pada Putusan Nomor 120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa PT Sunter Agung Real Estate Development & Construction terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun, setelah kasus ini berlanjut ke tahap kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdapat kontradiksi dalam gugatan sehingga putusan batal.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, praktik *greenwashing* yang merupakan salah satu contoh konkret dari klaim palsu dapat dikenai pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Jika ditelaah lebih lanjut, klaim palsu dalam *greenwashing* dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. **Pertama**, unsur “adanya suatu perbuatan” yang dalam hal ini perbuatan dalam arti melakukan sesuatu, yaitu mencantumkan klaim palsu dalam produk maupun iklan produk. **Kedua**, unsur “perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*” di mana perusahaan telah melanggar norma hukum yang tertulis berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen. **Ketiga**, “harus ada kesalahan” yang dalam kasus ini perusahaan sengaja dan/atau lalai dan/atau tidak ada alasan pembeda atau pemaaf akan klaim palsu yang dilakukan dikarenakan hal tersebut tidak memiliki dasar atau sesuai dengan fakta. **Keempat**, “harus ada kerugian yang ditimbulkan”, hingga saat ini tidak ada kasus kasus

greenwashing yang telah masuk ke pengadilan maupun arbitrase. Namun, secara hipotesis, terdapat kerugian yang dialami konsumen jika membeli produk atau jasa yang terindikasi melakukan *greenwashing*. Konsumen mengalami kerugian materiil di mana konsumen telah mengeluarkan dana untuk produk yang tidak sesuai klaim dan juga kerugian immaterial berupa rasa kekecewaan atas produk. **Kelima**, “adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian” atau unsur sebab akibat dari perbuatan. Unsur akibat dari klaim palsu adalah manfaat lingkungan yang diharapkan oleh konsumen dengan membeli produk berklaim palsu ramah lingkungan tidak dapat tercapai. Selanjutnya, penyebab dari hal tersebut adalah klaim yang tercantum dalam produk dan iklan hanyalah tipuan belaka atau tidak benar secara sepenuhnya.

Secara keseluruhan, praktik *greenwashing* berupa klaim palsu yang tercantum pada produk maupun iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, perihal ganti rugi akan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdara yang berbunyi “penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Menurut Moegni Djojodirdjo, penentuan ganti rugi pasal perbuatan melawan hukum ini memiliki beberapa kesamaan ketentuan dengan ganti rugi karena wanprestasi. Ganti rugi yang dapat ditetapkan dapat berupa uang dan uang paksa, pemulihan pada keadaan semula (dengan uang paksa tersebut), larangan untuk pengulangan perbuatan, serta permintaan

untuk menetapkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum melalui putusan hakim.¹¹⁸

B. Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak oleh Hakim dalam Praktik *Greenwashing* Produk Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) di Indonesia

Jika ditarik dari sejarahnya, Indonesia pertama kali memiliki dasar hukum mengenai *strict liability* dari ratifikasi konvensi tahun 1969 bernama Brussels Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC Convention) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978.¹¹⁹ Konvensi ini mengatur mengenai kepastian hak ganti rugi atau kompensasi bagi korban terdampak polusi minyak dari tumpahan muatan kapal pembawa minyak.¹²⁰ Setelah ratifikasi tersebut, pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* kemudian hadir dalam Pasal 21 Undang Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal *a quo*, *strict liability* disebut dengan frasa “tanggung jawab timbul secara mutlak” serta “tanggung jawab mutlak” pada penjelasan pasalnya. Mengenai tidak diperlukannya unsur pembuktian

¹¹⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2003) hlm 62

¹¹⁹ Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage” Lembar Negara 1978/No. 28
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/78866/keppres-no-18-tahun-1978>

¹²⁰ International Oil Pollution Compensation. Liability and compensation for oil pollution damage.
https://iopcfunds.org/uploads/tx_iopecpublications/Text_of_Conventions_e_01.pdf

pencemaran lingkungan oleh pihak penggugat tidak dijelaskan dalam UU tersebut, baik dalam pasalnya maupun dalam lembar penjelasan pasal.

Undang undang mengenai lingkungan hidup tersebut kemudian berubah sebanyak dua kali, yaitu melalui Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup¹²¹ dan kemudian Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹²². Dalam kedua undang undang tersebut, pasal mengenai *strict liability* tidak dicabut dan bahkan maksud dari tanggung jawab mutlak diperjelas. Pada Pasal 88 UU 32/2009, *strict liability* digunakan sebagai prinsip untuk menindak kegiatan yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan menimbulkan ancaman pada lingkungan hidup. Kemudian, dalam penjelasan pasalnya, disebutkan bahwa

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.”

Pasca kehadiran UU Cipta Kerja dan turunannya, pasal mengenai *strict liability* tidak dihapus, melainkan terdapat beberapa perubahan frasa dalam pasalnya. Pasal awal yang tercantum pada UU Lingkungan Hidup berbunyi

¹²¹ Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹²² Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Telah diubah menjadi :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”

Perubahan pasal tersebut tidak berimplikasi secara signifikan dalam penerapan prinsip *strict liability* di Indonesia. Pun dalam lembaran penjelasan UU No 6 Tahun 2023, pasal yang sudah diubah tersebut tetap dijelaskan dengan maksud yang sama dengan lembaran penjelasan UU No 32 Tahun 2009.

Selain dalam UU Lingkungan Hidup, tanggung jawab mutlak atau *strict liability* juga muncul dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Undang Undang *a quo* mengatur menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak jika terjadi kecelakaan nuklir. Hal ini disebutkan dalam lembar penjelasan Pasal 28 UU tersebut yang berbunyi

“Dalam sistem tanggung jawab mutlak, untuk menerima ganti rugi, pihak ketiga yang menderita kerugian nuklir tidak dibebani pembuktian ada atau tidaknya kesalahan pengusaha instalasi nuklir. Untuk menghindari ganti rugi jatuh kepada pihak yang tidak berhak, pihak ketiga cukup menunjukkan bukti yang sah bahwa kerugiannya diakibatkan oleh kecelakaan nuklir.”

Namun, jika ditilik lebih lanjut, prinsip *strict liability* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terlihat inkonsisten jika dibandingkan dengan *strict liability* yang telah diatur oleh peraturan

Amerika Serikat maupun peraturan Eropa.¹²³ Dalam peraturan *strict liability* di Amerika Serikat, pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability* memiliki suatu pembatasan pertanggungjawaban serta kewajiban akan jaminan keuangan (asuransi yang dapat menutupi ganti rugi yang dibebankan).¹²⁴ Berbanding terbalik dengan Amerika Serikat, *strict liability* yang diterapkan di Eropa, seperti di Belanda, tidak mencantumkan pembatasan pertanggungjawaban seperti yang berkembang di Amerika Serikat. Pembatasan yang hadir dalam beberapa hukum negara Eropa hanya berdasarkan apa yang disebutkan dalam undang undang (*statutory strict liability*).¹²⁵ Selain itu, penerapan *strict liability* di Eropa dilihat dari tingkat aktivitas yang sangat berbahaya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 5:101 ayat 2 Principles of European Tort Law yang berbunyi

“an activity is abnormally dangerous if: (a) it creates a foreseeable and highly significant risk of damage even when all due care is exercised in its management, and (b) it is not a matter of common usage.”

Sebelum prinsip *strict liability* hadir dalam Principles of European Tort Law, beberapa putusan yang secara tidak langsung menggunakan prinsip *strict liability* berada di bawah kategori perbuatan melawan hukum.¹²⁶ Menurut Van Dunne (1989) yang dikutip oleh Zainal Arifin (2018), hal ini disebut sebagai “*pseudo-risico-aansprakelijkheid*” atau tanggung jawab mutlak secara semu.¹²⁷

¹²³ Andri G. Wibisana. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017) hlm 111

¹²⁴ Op cit, hlm 112

¹²⁵ Op cit, hlm 100

¹²⁶ Op cit, hlm 97

¹²⁷ Zainal Arifin, “*Liability without Fault dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*.” Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol 4 No 2 Juli-Desember 2018 hlm 7

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis berpendapat bahwa penerapan *strict liability* di Indonesia seakan mencampuradukkan kedua pandangan—Amerika Serikat dan Eropa—dalam penerapannya di beberapa putusan pengadilan maupun instrumen hukum yang ada. Kemiripan pengadopsian prinsip *strict liability* dalam hukum Indonesia dan Amerika Serikat terlihat dari pemberlakuannya hanya berdasarkan bidang bidang tertentu. Bidang tertentu tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 UU Ketenaganukliran¹²⁸ maupun Pasal 231 UU Pelayaran¹²⁹ yang memiliki karakteristik prinsip *strict liability*. Bahkan, dalam kedua Undang-Undang tersebut terdapat pembatasan pertanggungjawaban serta asuransi jaminan keuangan. Selain itu, kehadiran Pasal 22 Angka 33 UU Cipta Kerja—mengubah kalimat Pasal 88 Undang Undang Lingkungan Hidup—yang mengatur mengenai pemberlakuan *strict liability* untuk pengelolaan limbah dapat dianggap sebagai bentuk dari pembatasan pertanggungjawaban. Penggunaan frasa “batas tertentu” dalam penjelasan pasalnya merupakan cerminan dari prinsip penerapan *strict liability* yang diadopsi dari Amerika Serikat.

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *hybrid* (campuran) walaupun memiliki kecenderungan kepada system hukum *civil law*.¹³⁰ Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan pengadilannya Indonesia kerap mengikuti prinsip *strict liability* yang muncul di Eropa—

¹²⁸ Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

¹²⁹ Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

¹³⁰ R. Alexander J. Syauta, “Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa dan Sistem Hukum Nasional Indonesia” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Vol 3, Issue 1, Februari 2022 hlm

strict liability tanpa batas pertanggungjawaban. Hal tersebut tercermin dalam gugatan *class action* Mandalawangi dimana seharusnya terdapat pembatasan penerapan *strict liability* dengan adanya frasa “batas tertentu” tetapi pada akhirnya “batas tertentu” tersebut tidak ditentukan secara saklek oleh pengadilan Indonesia. Dalam Putusan kasus Agri Bumi Sentosa yang terjadi pasca UU Cipta Kerja dan turunannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan KLHK yang dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa

“Merujuk pada Pasal 1 angka 34 UU PPLH, pengetahuan kegiatan yang dianggap memiliki ‘ancaman serius’ adalah sebagai ‘ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat’;”
Melihat bahwa pertimbangan tersebut dikabulkan, maka sebenarnya pengadilan Indonesia tidak terlalu menitikberatkan frasa ‘batas tertentu’ sebagai suatu pembatasan pertanggungjawaban. Selaras dengan hal tersebut, kebanyakan kasus kasus yang telah diputuskan menggunakan prinsip *strict liability* mengalami hal yang serupa.

Selain itu, selama ini praktik penerapan *strict liability* dalam putusan pengadilan di Indonesia mengkategorikan gugatan tersebut di bawah kategori perbuatan melawan hukum. Biasanya, walaupun dalam positanya dinyatakan bahwa dasar gugatan menggunakan *strict liability*, penggugat meminta tergugat dinyatakan bersalah berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam petitum gugatannya. Menurut Penulis, kasus ini serupa dengan apa yang terjadi pada putusan pengadilan Eropa sebelum hadirnya rumusan mengenai prinsip *strict liability* dalam prinsip prinsip pertanggungjawaban perdata Eropa atau Principles of European Tort Law.

Ketidakkonsistenan penerapan prinsip *strict liability* di Indonesia ini merupakan cerminan dari asas *persuasive force of precedent* dalam beracara—salah satu asas yang dianut di Indonesia.

Asas *persuasive force of precedent* adalah asas dimana keputusan suatu pengadilan atau hakim dalam mengutus suatu perkara hanya bersifat persuasive—dapat diikuti maupun ditolak—sehingga tidak mengikat putusan serupa setelahnya.¹³¹ Tidak konsistennya penerapan prinsip *strict liability* dalam putusan putusan di Indonesia merupakan bentuk dari asas *persuasive force of precedent* ini. Namun, ketidakkonsistenan prinsip *strict liability* yang terpengaruh asas *persuasive force of precedent* ini tidak mengurangi kegunaannya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perdata.

Dapat disimpulkan bahwa *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak merupakan konsep pertanggungjawaban perdata atas suatu kegiatan yang menghasilkan dampak negatif. Pihak yang dimintai pertanggungjawaban tidak didasarkan atas asas kesalahan, tetapi berdasarkan asas tanggung jawab tanpa kesalahan. Prinsip *strict liability* telah digunakan untuk mengadili beberapa kasus gugatan dan putusan atas kasus kebakaran hutan di Mandalawangi menjadi pelopor akan hal tersebut.

¹³¹ Lilik Mulyadi, “Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran ‘Kebijakan’ Mahkamah Agung Republik Indonesia” Mahkamah Agung https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/sistem_hukum_pemeriksaan_perkara_tindak_pidana_korupsi.pdf (Diakses 28 Juni 2024)

2. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) di Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan

Dalam menganalisis putusan pengadilan yang ada, Penulis akan membagi analisis putusan menjadi tiga bagian. Pertama, *sample* putusan pengadilan pra Undang Undang Cipta Kerja dan turunannya. Kedua, *sample* putusan pengadilan pasca penetapan Undang Undang Cipta Kerja dan turunannya. Ketiga, analisis perbandingan penerapan strict liability dalam kedua putusan.

a. Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel (KLHK vs PT Waringin Agro Jaya)¹³²

1. Kasus Posisi

PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ) adalah suatu perusahaan bidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada 7 Juli 2015 hingga 30 Oktober 2015, terdapat kebakaran areal lahan dengan titik panas (*hotspot*) paling banyak sebanyak 63 (enam puluh tiga) titik. Hotspot tersebut didapat melalui data satelit MODIS Terra Aqua dengan luas lahan sebesar 1.636,53 Hektar. Merespon hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, wilayah kedudukan PT Waringin Agro Jaya.

¹³² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel perihal perkara Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI vs PT Waringin Agro Jaya, 30 Januari 2017

2. Posita Gugatan

KLHK menggunakan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata mengenai perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan mereka. PT WAJ sebagai tergugat dianggap telah lalai dan melawan hukum karena menyebabkan kerusakan lingkungan dengan cara tidak mencegah dan/atau menanggulangi kebakaran areal lahan sawit. Selain itu, PT WAJ juga menjadi pihak yang diuntungkan karena kebakaran tersebut menjadi membuka lahan bagi mereka. KLHK kemudian mendalilkan tergugat bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) dan menjadikan Putusan Kasus Mandalwangi (2004) sebagai rujukan. Kelalaian PT WAJ yang menyebabkan kebakaran ini

3. Petitum Penggugat

Petitum yang diajukan oleh KLHK sebagai penggugat adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara seluruhnya
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip *strict liability*
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp173.468.991.700

5. Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar dengan biaya Rp584.940.662.300
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya

4. Putusan

Majelis hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian
2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip *strict liability*
3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp173.468.991.700
4. Menghukum tergugat untuk melakukan Tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar dengan biaya sebesar Rp293.000.000.000
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000.000

Putusan ini telah diajukan banding maupun permohonan kasasi tetapi kedua upaya hukum tersebut ditolak oleh majelis hakim

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan majelis hakim Mahkamah Agung.¹³³

b. Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 816/Pdt.G-LH/2021/PN.Jkt.Pst (KLHK vs PT Agri Bumi Sentosa)¹³⁴

1. Kasus Posisi

PT Agri Bumi Sentosa (PT ABS) adalah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan bergerak di bidang industri minyak mentah/murni kelapa sawit serta minyak goreng kelapa sawit. Pada tanggal 29 Juli 2020, terjadi kebakaran di areal lahan PT ABS di Desa Karyatani, Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kebakaran tersebut menyebabkan terbakarnya tanah mineral bergambut seluas 1500 hektar. PT ABS sebagai pengelola lahan dianggap tidak melakukan kewajibannya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian menggugat PT ABS atas peristiwa tersebut.

2. Posita Gugatan

KLHK menggunakan Pasal 63 ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai dasar

¹³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561 K/Pdt/2018 perihal Kasasi PT Waringin Agro Jaya vs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 10 Agustus 2018

¹³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 816/Pdt.G-LH/2021/PN.Jkt.Pst perihal perkara Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI vs PT Agri Bumi Sentosa, 28 Desember 2021

hukum atas kewajiban perusahaan perkebunan untuk menyediakan sarana prasarana penanggulangan kebakaran. Kelalaian pihak PT ABS tersebut menyebabkan Tindakan mereka masuk ke dalam perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara.

3. Petitum Penggugat

Petitum yang diajukan oleh KLHK sebagai penggugat adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditelakan atas 25 Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum
4. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp160.691.157.300
6. Memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp591.555.032.300
7. Menghukum tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas

8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000 per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan pemulihan lahan bekas terbakar
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya

4. Putusan

Majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk Sebagian
2. Menyatakan tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum
3. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
4. Menghukum tergugat konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp160.691.157.300
5. Memerintahkan kepada tergugat konvensi untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp591.555.032.300
6. Menghukum tergugat konvensi untuk membayar bunga denda sebesar 6% per tahun dari total nilai ganti rugi untuk setiap hari keterlambatan

7. Menolak gugatan pengugat konvensi selain dan selebihnya. Namun, banding yang dilakukan pada putusan tersebut dikabulkan. Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan eksepsi PT ABS dengan alasan gugatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup tentang ganti rugi masih premature dan seharusnya dilakukan secara mediasi atau non litigasi terlebih dahulu.¹³⁵

c. Analisis Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kedua Putusan

Dalam Putusan KLHK vs PT Waringin Agro Jaya, majelis hakim mengabulkan petitum pembuktian secara *strict liability* dan tidak mengabulkan petitum tindakan tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini berdasar pada *strict liability* merupakan *lex specialis* dari perbuatan melawan hukum dan menunjukkan majelis hakim Pengadilan Jakarta Selatan telah menerapkan prinsip *strict liability* secara efisien. Akan tetapi, dalam Putusan KLHK vs PT Agri Bumi Sentosa, majelis hakim mengabulkan gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum—sama dengan perbuatan melawan hukum dan juga gugatan pembuktian menggunakan *strict liability*. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada keseragaman pemahaman mengenai penggunaan prinsip *strict liability* di pengadilan Indonesia.

¹³⁵ Putusan Banding Nomor 217/PDT.G-LH/2023/PT.DKI perihal Banding Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI vs PT Agri Bumi Sentosa, 28 Desember 2022

Selain itu, hal yang perlu digarisbawahi adalah mengenai efek hadirnya UU Cipta Kerja dan turunannya terhadap penerapan prinsip *strict liability*. Perubahan frasa Pasal 88 UU Lingkungan Hidup dari “bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” menjadi “bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya” setelah hadirnya UU Cipta Kerja dan turunannya tidak membawa perubahan yang cukup signifikan. Konsep pertanggungjawaban mutlak masih hadir sebagai dasar pengungat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, kasus serupa atau putusan yang berdasarkan *strict liability* dapat diadili dengan pandangan yang berbeda.

3. Pertimbangan Penerapan Strict Liability dalam Praktik Greenwashing Produk di Indonesia

Product liability adalah suatu prinsip tanggung jawab hukum yang melekat pada orang atau perusahaan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) atau pihak yang memproses sesuatu untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau pihak yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut (*seller, distributor*).¹³⁶ *Product liability* ini berfungsi untuk melindungi konsumen dalam

¹³⁶ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm 47

bertransaksi jika timbul suatu kerugian pada nantinya. Prinsip ini telah dimuat dalam Bab VI Undang Undang Perlindungan Konsumen. Namun, menurut Penulis prinsip *product liability* kurang efisien dalam melindungi hak konsumen dari kompleksitas permasalahan *greenwashing* produk di Indonesia. Alasan besar dari argumen tersebut adalah beratnya pembuktian di pihak konsumen dengan terbatasnya informasi yang diberikan oleh perusahaan. Informasi tentang produk yang disinyalir melakukan *greenwashing* ini dapat dikurangi maupun diubah hingga perusahaan dapat lolos dari tuduhan tersebut. Selain itu, perusahaan dapat dengan mudah menolak permintaan konsumen atas informasi tersebut dengan argumen informasi yang dibutuhkan adalah rahasia dagang atau rahasia perusahaan.

Oleh karena itu, prinsip *strict liability* dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi praktik *greenwashing* produk di Indonesia. *Strict liability* memiliki beberapa kelebihan yang akan mempermudah konsumen untuk mendapatkan haknya dibanding prinsip pertanggungjawaban lainnya. **Pertama**, *strict liability* tidak memerlukan pembuktian kesalahan dari konsumen sebagai pihak penggugat. Bahkan, Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa *strict liability* merupakan pembuktian terbalik unsur kesalahan. Menurutnya, pihak penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan dari pihak tergugat sebagai dasar ganti rugi sehingga pihak tergugat yang dibebani beban pembuktian. Hal ini dinamakan pembalikan pembuktian (*omkering van bewijslast, shifting*

of burden of proof).¹³⁷ Hal serupa juga diutarakan oleh Prof. Dr. Mieke

Komar dalam wawancara dengan Forum Keadilan yang menyatakan:¹³⁸

“Doktrin perdata di bidang lingkungan yaitu berdasarkan kesalahan tanpa pembuktian. Maksudnya tanggung jawab mutlak atau strict liability adalah suatu doktrin pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup di mana tanggung jawab muncul seketika yang tidak harus berdasar pada kesalahan atau liability without fault. Kalau di dalam strict liability atau tanggung jawab mutlak bukan penggugat yang membuktikan unsur-unsur kesalahan tergugat, tetapi tergugat dalam konteks lingkungan harus membuktikan bahwa sesungguhnya tergugat telah menempuh segala upaya untuk tidak menimbulkan kerugian”

Dalam konteks *greenwashing*, poin pertama ini menghilangkan beban pembuktian konsumen untuk membuktikan apakah benar produk atau perusahaan tersebut melakukan praktik *greenwashing*. Konsumen sebagai penggugat hanya perlu menunjukkan dan mengkategorikan jenis *greenwashing* yang dilakukan oleh perusahaan.

Kedua, prinsip *strict liability* merupakan *lex specialis* dari PMH atau perbuatan melawan hukum. Terdapat dua landasan hukum terkait pelindungan konsumen yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, diatur mengenai tanggung jawab pembayaran ganti rugi yang secara konsep perdata terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan perbuatan melawan hukum¹³⁹. Dengan demikian, secara yuridis, *strict liability* telah memiliki dasar hukum yang senada dengan perlindungan konsumen di Indonesia.

¹³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009) hlm 144-145

¹³⁸ Andri G Wibisana, Op. cit hlm 124

¹³⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok : Rajawali Press, 2022) hlm 131

Selain itu, prinsip *strict liability* juga memperkuat mekanisme pelindungan hukum bagi konsumen.

Ketiga, kerumitan dan beratnya prinsip *strict liability* bagi perusahaan menyebabkan mereka dipaksa untuk berhati hati dan transparan dalam menyampaikan klaim. Klaim palsu—bentuk dasar praktik *greenwashing*—akan menjadi salah satu hal yang perlu dihindari oleh perusahaan. Perusahaan dipaksa untuk memastikan bahwa klaim lingkungan yang mereka lakukan berdasarkan fakta lapangan dan itikad baik, tidak hanya berdasarkan keinginan untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, perusahaan perlu memastikan standar operasional yang tinggi untuk mencegah praktik *greenwashing* sehingga dapat menghindari ganti rugi jika terjadi gugatan maupun untuk mempertahankan reputasi yang telah dibangun.

Keempat, selaras dengan poin ketiga, kehadiran prinsip *strict liability* akan memberikan perlindungan hak konsumen yang lebih rigid. Sebelumnya, perusahaan kerap memanfaatkan *green consumer confusion*—kebingungan konsumen akan produk hijau—untuk menarik perhatian konsumen akan produk dan jasa yang ditawarkan.¹⁴⁰ Kerumitan dan beratnya penerapan prinsip *strict liability* bagi perusahaan akan berdampak langsung kepada konsumen sehingga mengurangi *green consumer confusion*—kegagalan konsumen menginterpretasi mengenai

¹⁴⁰ Peattie, “Golden Goose or Wild Goose? The Hunt for the Green Consumer” *Business Strategy and the Environment*, Vol 10, Issue 4, 2001 hlm 189

klaim ramah lingkungan dari suatu produk atau jasa.¹⁴¹ Konsumen akan lebih terlindungi dari klaim palsu dan praktik *greenwashing* itu sendiri. Rasa aman untuk menggunakan produk maupun jasa juga akan muncul dari pihak konsumen. Hal ini merupakan bentuk dari manifestasi asas dan tujuan UU Perlindungan Konsumen yang tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang *a quo*.

4. Limitasi dan Mekanisme Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Praktik *Greenwashing* Produk di Indonesia

Secara umum prinsip *strict liability* terlihat seperti prinsip pertanggungjawaban yang dapat mengakomodasi permasalahan praktik *greenwashing* produk di Indonesia. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebelum prinsip *strict liability* dapat benar benar diterapkan dalam kasus praktik *greenwashing* produk. **Pertama**, argumen bahwa prinsip *strict liability* merupakan bagian dari gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dari hampir semua putusan gugatan yang menggunakan *strict liability* di Indonesia.¹⁴² Argumen ini memiliki kelebihan dan kekurangan untuk penerapannya. Kelebihan dari poin tersebut adalah dalam penerapannya, prinsip *strict liability* telah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku, yaitu UU Perlindungan Konsumen. Secara kekurangan, terdapat beberapa celah

¹⁴¹ Yu-Shan Chen dan Ching-Hsun Chang. “*Greenwash and Green Trust: The Mediation Effects of Green Consumer Confusion and Green Perceived Risk*” *Journal Business Ethics* Vol 144 (2013) hlm 489 <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1360-0>

¹⁴² Andri Wibisana, Op cit hlm 113

dalam poin ini dikarenakan unsur kesengajaan atau kelalaian tidak perlu dibuktikan oleh penggugat dalam perbuatan melawan hukum. Berkebalikan dengan hal tersebut, dalam perbuatan melawan hukum, penggugat perlu membuktikan bahwa tergugat telah melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam praktiknya.¹⁴³ Hal ini menciptakan kerancuan mengenai perlu tidaknya pembuktian dari pihak penggugat mengenai indikasi *greenwashing* yang produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Akan tetapi, Penulis perlu mengarisbawahi bahwa *strict liability* sebagai *lex specialis* perbuatan melawan hukum bukan berarti *strict liability* tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan jika pada nantinya *strict liability* akan berdiri sendiri setelah adanya pembaharuan hukum di Indonesia sehingga tidak diperlukan beban pembuktian oleh penggugat seperti yang ada di perbuatan melawan hukum.

Kedua, kasus gugatan dengan prinsip *strict liability* terbatas pada kerusakan lingkungan atau kegiatan yang berbahaya. Hingga saat ini, kasus gugatan dengan prinsip *strict liability* di Indonesia didominasi dengan kasus kebakaran lahan sawit, kebakaran hutan, dan kasus Lapindo Sidoarjo. Hal demikian dikarenakan peraturan yang secara langsung menyebutkan *strict liability*—Pasal 88 UU Lingkungan Hidup—menggunakan frasa “ancaman serius terhadap lingkungan hidup” didefinisikan sebagai “ancaman yang berdampak luas terhadap

¹⁴³ Ibid

lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat”.¹⁴⁴ Menurut Penulis, pembatasan ini menjadi alasan di balik belum adanya gugatan yang menggunakan *strict liability* untuk kasus dengan dampak yang menengah hingga ringan. Padahal, kasus *greenwashing* memiliki dampak yang beragam dan dalam beberapa kasus dampak tersebut sulit untuk diukur secara pasti.

Ketiga, perbedaan pandangan majelis hakim dalam melihat prinsip *strict liability*. Berdasarkan beberapa putusan majelis hakim terkait gugatan dengan prinsip *strict liability*, masing masing majelis hakim mengartikan hal yang berbeda. Contohnya, dalam Kasus PT Waringin Agro Jaya—sebelum UU Cipta Kerja—hakim tidak mengkategorikan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusannya. Namun, jika dilihat dari jenis kasus yang terdaftar dalam laman Putusan Mahkamah Agung, kasus tersebut masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, dalam Kasus PT Agri Bumi Sentosa—setelah UU Cipta Kerja—kasus tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan disebutkan dalam putusannya. Padahal, tidak terjadi perubahan sebelum maupun setelah UU Cipta Kerja dalam frasa “pasal ini (red:mengenai *strict liability*) merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya”. Menurut Penulis, perbedaan pandangan majelis hakim ini akan menjadi penghambat penggunaan *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata.

¹⁴⁴ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 22 angka 1

Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang tepat untuk menanggulangi permasalahan permasalahan di atas.

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme untuk pelaksanaan *strict liability* dalam praktik *greenwashing* produk di Indonesia. Pertama, diperlukan pandangan yang seragam atau setidaknya mirip dari majelis hakim dalam menyikapi dan memahami prinsip *strict liability*. Pemahaman ini mengenai perlu tidaknya pembuktian dari pihak penggugat sebagai bentuk pembuktian perbuatan melawan hukum atau prinsip *strict liability* secara murni—tanpa adanya pembuktian kesalahan maupun kelalaian. Kedua, instrumen hukum yang jelas mengenai praktik *greenwashing* di Indonesia. Hingga saat ini, praktik *greenwashing* masih abu abu dalam UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, perlu ada peraturan baru untuk memberikan definisi apa itu *greenwashing*, sejauh mana *greenwashing* dilarang, serta bagaimana mekanisme jika konsumen merasa terkena praktik *greenwashing* produk—apakah harus melewati suatu mediasi atau dapat langsung menggugat melalui pengadilan. Selain itu, perlu diatur juga mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas praktik *greenwashing* tersebut, apakah perusahaan sebagai entitas badan hukum, direktur sebagai perwakilan perusahaan, atau pihak pemasaran yang memilih untuk menggunakan strategi pemasaran tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, Penulis menraik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum di Indonesia kurang merespon praktik *greenwashing* produk karena belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut secara rigid dan eksplisit. UU Perlindungan Konsumen melindungi hak konsumen dan larangan bagi pelaku usaha tetapi hal tersebut terlalu general. Selain itu, klaim palsu—bentuk paling sederhana dari praktik *greenwashing* dapat tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) telah memiliki dasar hukum di Indonesia sehingga dapat dijadikan salah satu cara untuk mengatasi praktik *greenwashing*. Diperlukan instrumen hukum yang kuat dengan mekanisme yang jelas untuk melindungi konsumen dari praktik *greenwashing* yang dilakukan oleh pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah: merespon praktik *greenwashing* produk di Indonesia melalui peraturan dan kebijakan untuk melindungi

konsumen sekaligus untuk menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Selain itu, dengan pemerintah menghasilkan peraturan dan kebijakan mengenai praktik greenwashing

2. Kepada konsumen: menekan perusahaan yang melakukan praktik *greenwashing* serta lebih memilah dan memilih produk maupun jasa yang digunakan. Selain itu, konsumen perlu memulai untuk menekan pemerintah agar membuat peraturan dan kebijakan mengenai praktik *greenwashing*.
3. Kepada hakim: memperluas gugatan dengan prinsip *strict liability* tidak hanya untuk kasus lingkungan berdampak tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2003
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Haryadi, Prim. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok : Rajawali Press, 2022
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : sinar Grafika, 2014
- Rudy, Dewa Gede, and et al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016
- Satoso, Aris Prio Agus, and et al. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023
- Wibisana, Andri G.. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
- Wongkar, Etheldreda dan Prilia Kartika Apsari. *Telaah Kebijakan Sustainable Consumption and Production (SCP) dalam Merespons Fenomena Greenwashing di Indonesia pada Era E-Commerce*. Jakarta : Indonesia Center for Environmental Law, 2021.

Artikel Jurnal

Adel, Youssef dan Chema Abderrazak. "Multiplicity of eco-labels, competition, and the environment" *Journal of Agricultural and Food Industrial Organization* (2009) : 16 doi : 10.2202/1542-0485.1271

Arifin, Zainal, Liability without Fault dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* Vol 4 No 2 Juli-Desember 2018 hlm 7

Chen, Yu-Shan dan Ching-Hsun Chang. "Greenwash and Green Trust: The Mediation Effects of Green Consumer Confusion and Green Perceived Risk" *Journal Business Ethics* Vol 144 (2013) hlm 489
<https://doi.org/10.1007/s10551-012-1360-0>

De Freitas Netto, Sebastio Vieira, et al. "Concepts and forms of greenwashing: a systematic review" *Environmental Sciences Europe Journal* Vol 32, No 19 (2020)

Delmas, Magali A. dan Vanessa Cuerel Burbano, "The Drivers of Greenwashing" *California Management Review* Vol 54 Issue 1 (November 2011)
<https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>

Furlow, Nancy E. "Greenwashing in the New Millennium" *Journal of Applied Business and Economics* Vol 10 Issue 6 (Maret 2010)

Kim, Nayeon. "Environmental Consciousness, Purchase Intention, and Actual Purchase Behavior of Eco-Friendly Products : The Moderating Impact of Situational Context," *International Journal Environment Res Public Health*, no 7 (April 2023) : doi : 10.3390/ijerph20075312

Lorianne, Mitchell dan Wesley D. Ramey "Look how green I am! An individual-level explanation for greenwashing" *The Journal of Applied Business and Economics* Vol 12, No 6 (Januari 2011) : 40-45

Olivia, Angela "Faktor Determinan Niat Beli Produk Ramah Lingkungan (Studi pada produk ramah lingkungan merek Love Beauty and Planet)" Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Parguel, Beatrice, et al, "Can evoking nature in advertising mislead consumers? The power of 'executional greenwashing'" *International Journal of Advertising* Vol 34 (2015) : 123
<https://doi.org/10.1080/02650487.2014.996116>

Pearson, Jason. "Turning point. Are we doing the right thing? Leadership and prioritisation for public benefit." *Journal of Corporate Citizenship* No 37 (Spring 2010) : 40 <https://www.jstor.org/stable/jcorpciti.37.37>

Peattie, "Golden Goose or Wild Goose? The Hunt for the Green Consumer" *Business Strategy and the Environment*, Vol 10, Issue 4, 2001 hlm 189

Rhiti, Hyronimus. “Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup” *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* Vol 31, Nomor 2 (Desember 2015) : 56

Sodikin. “Perkembangan Konsep Strict Liability sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi,” *Jurnal Al Qisth Law Review* Vol, 5 No 2 (2022) : 5

Susiari, Ni Putu dan Gede Suparna. “Greenwashing : Konsekuensinya Pada Konsumen.” *E-Jurnal Manajemen Unud* Vol 5, No 6 (2016)

Syauta, R. Alexander J. “Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa dan Sistem Hukum Nasional Indonesia” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* Vol 3, Issue 1, Februari 2022 hlm 4

Internet

Adinda, Pertama. “100% Recycleable Bukan Jaminan Produk Akan Didaur Ulang.” Asumsi.co <https://asumsi.co/post/59596/galon-sekali-pakai-diklaim-100-recycleable-greenpeace-bukan-jaminan-produk-didaur-ulang/> (Diakses 30 November 2023)

Admin. “Kurangi Dampak Lingkungan, Indonesia-Korea Berbagi Pengalaman Penerapan Ekonomi Sirkular” Badan Riset dan Inovasi Nasional <https://www.brin.go.id/news/117653/kurangi-dampak-lingkungan-indonesia-korea-berbagi-pengalaman-penerapan-ekonomi-sirkular> (Diakses 15 Mei 2024)

Brooks, Meegan and Anthony Anscombe, “Navigating FTC Guidance and Green Marketing Litigation” Bloomberg Law ; Professional Perspective. <https://www.steptoelaw.com/a/web/195909/NavigatingFTCGuidance.pdf> (Diakses 14 Mei 2024)

Business Litigation Reports. “California Takes Steps To Curb Greenwashing” Quinn Emanuel Trial Lawyers [https://www.quinnemanuel.com/the-firm/publications/lead-article-california-takes-steps-to-curb-greenwashing/#:~:text=In%20the%20rapidly%20evolving%20landscape,\(%20AB%201305”\)](https://www.quinnemanuel.com/the-firm/publications/lead-article-california-takes-steps-to-curb-greenwashing/#:~:text=In%20the%20rapidly%20evolving%20landscape,(%20AB%201305”)) (Diakses 14 Mei 2024)

Cheung, Jane, et al “Balancing sustainability and profitability” IBM Institute for Business Value Research Brief. 8 April 2022 <https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/2022-sustainability-consumer-research> (Diakses 13 Mei 2024)

CNBC Indonesia, “Ramai Gara-Gara Gibran, Apa itu Istilah ‘Buzzword’?” CNBC INDONESIA <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231223144220-33-499939/ramai-gara-gara-gibran-apa-itu-istilah-buzzword> (Diakses 14 Mei 2024)

Council of the EU. Consumer rights: final approval for the directive to empower consumers for the green transition. Council of the EU Press release <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/20/consumer-rights-final-approval-for-the-directive-to-empower-consumers-for-the-green-transition/> (Diakses 14 Mei 2024)

Davies, Paul A., Michael D. Green, Julia A. Hatcher, Jacqueline Y Zhang, Danny Dvorak, Robin M. Hulshizer, Angela Walker. “The Future of Green Marketing Anticipated Changes to the FTC’s Green Guides”. Latham & Watkins Environmental, Social & Governance Practice June 27 Number 3124 (2023) <https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/The-Future-of-Green-Marketing-Anticipated-Changes-to-the-FTCs-Green-Guides.pdf> (Diakses 13 Mei 2024)

detikOto. “Kasus Nissan March Boros. Nissan : Iklan March Jujur” Detik.com <https://oto.detik.com/mobil/d-1888897/nissan-iklan-march-jujur> (Diakses 2 Juni 2024)

Editorial Team, “Greenwashing – the deceptive tactics behind environmental claims” United Nations Climate Actions <https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/greenwashing#:~:text=Through%20deceptive%20marketing%20and%20false,and%20secure%20a%20sustainable%20planet.>

Editorial Team, “Product Development Roles” Indeed <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/product-development-roles> (Diakses 13 Mei 2024)

Editorial Team, “Risk Management job description guide” <https://www.roberthalf.com.hk/employers/financial-services/risk-management-jobs> (Diakses 13 Mei 2024)

Federal Trade Commission <https://www.ftc.gov/about-ftc/mission> (Diakses 13 Mei 2024)

File, Curtis “Global Greenwashing Regulations: How the World is Cracking Down on Misleading Sustainability Claims” Sustainalytics <https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/investors-esg-blog/global-greenwashing-regulations--how-the-world-is-cracking-down-on-misleading-sustainability-claims> (Diakses 13 Mei 2024)

FRA, “Enforcing consumer rights to combat greenwashing” European Union Agency for Fundamental Rights <https://fra.europa.eu/en/publication/2024/enforcing-consumer-rights-combat-greenwashing> (Diakses 13 Mei 2024)

Francis, Tracy dan Fernanda Hoefel, “True Gen : Generation Z and its implications for companies” McKinsey & Company <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our->

[insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies](#) (Diakses 13 Mei 2024)

George, Sarah “EU Parliament signs off on anti-greenwashing legislation” edie <https://www.edie.net/eu-parliament-signs-off-on-anti-greenwashing-legislation/> (Diakses 15 Mei 2024)

Greenfield, Patrick. “EU bans ‘misleading’ environmental claims that rely on offsetting” The Guardian <https://www.theguardian.com/environment/2024/jan/17/eu-bans-misleading-environmental-claims-that-rely-on-offsetting#:~:text=Terms%20such%20as%20‘climate%20neutral,crackdown%20on%20misleading%20environmental%20claims.> (Diakses 15 Mei 2024)

Ivanova, Irina. “Buying “green” is too pricey for the average consumer.” CBS News. <https://www.cbsnews.com/news/buying-green-is-too-pricey-for-the-average-consumer/> (Diakses 7 November 2023)

James, Margaret. “Marketing Strategy: What It Is, How It Works, and How to Create One” Investopedia <https://www.investopedia.com/terms/m/marketing-strategy.asp> (Diakses 1 April 2024)

James, Margaret. “Marketing Strategy: What It Is, How It Works, and How to Create One” Investopedia <https://www.investopedia.com/terms/m/marketing-strategy.asp> (Diakses 1 April 2024)

Jane, Cheung, et al “Balancing sustainability and profitability” IBM Institute for Business Value Research Brief. 8 April 2022 <https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/2022-sustainability-consumer-research> (Diakses 13 Mei 2024)

Kuswandi. “Galon Sekali pakai Klaim Ramah Lingkungan, Greenpeace : Ini Gimmick” JawaPos.com <https://www.jawapos.com/nasional/01300240/galon-sekali-pakai-klaim-ramah-lingkungan-greenpeace-ini-gimmick> (Diakses 30 November 2023)

Mariana, Hotria dan Agung Dwi E. “Le Minerale Serukan Kampanye #JadiBaruLagi dan Bagikan Rompi Gratis Hasil Daur Ulang di Hari Lingkungan Hidup Sedunia” Kompas.com <https://money.kompas.com/read/2023/06/07/100500526/le-minerale-serukan-kampanye-jadibarulagi-dan-bagikan-rompi-gratis-hasil-daur> (Diakses 8 Desember 2023)

McGowan, Jon. “EU Greenwashing Law is Warning to US Companies To Be Diligent in Environmental Claims” Forbes <https://www.forbes.com/sites/jonmcgowan/2024/01/23/eu-greenwashing->

[law-is-warning-to-us-companies-to-be-diligent-in-environmental-claims/?sh=1e34ccf9109d](#) (Diakses 15 Mei 2024)

Moore, Karin F. R. & Riette van Laack. "California Goes Above and Beyond the FTC's Green Guides, Creates a New SStandard for Recycleable" Hyman, Phelps & McNamara FDA Law Blog. <https://www.thefdalawblog.com/2021/11/california-goes-above-and-beyond-the-ftcs-green-guides-creates-a-new-standard-for-recyclable/> (Diakses 29 Mei 2024)

Mulyadi, Lilik. "Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran 'Kebijakan' Mahkamah Agung Republik Indonesia" Mahkamah Agung https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/sistem_hukum_pemeriksaan_perkara_tindak_pidana_korupsi.pdf (Diakses 28 Juni 2024)

P., Harry "Lama Tinggal di AS, Pulang ke Indonesia Membangun Mineral Botanica" Kabarnews <https://kabarnews.com/lama-tinggal-di-as-pulang-ke-indonesia-membangun-mineral-botanica/112074> (Diakses 14 April 2024)

Poynting, Mark, "Kenaikan suhu Bumi tembus ambang batas 1,5 Celsius untuk pertama kalinya" BBC News <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cedqye0qng1o> (Diakses 3 Mei 2024)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccf4e0b8-b0cc-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF (Diakses 15 Mei 2024)

Putra, Erik Purnama. "Tingkat Daur Ulang Sampah Plastik di Indonesia Masih Rendah" Republika <https://news.republika.co.id/berita/rodgy1484/tingkat-daur-ulang-sampah-plastik-di-indonesia-masih-rendah> (Diakses 8 Desember 2023)

Rahman, Khaidir. "Pencemaran Limbah PT Adaro, Lumpuhkan Balangan dan Amuntai", *Tempo* <https://nasional.tempo.co/read/204966/pencemaran-limbah-pt-adaro-lumpuhkan-balangan-dan-amuntai> (Diakses 7 November 2023)

Redaksi Asia Today. "Adaro (ADRO) Siap Luncurkan Green Initiative, Fokus di Industri Energi Bersih" *Asia Today*. <https://asiatoday.id/read/adaro-adro-siap-luncurkan-green-initiative-fokus-di-industri-energi-bersih> (diakses 7 November 2023)

Robertson, Lara. "How Ethical is H&M?" Good on You <https://goodonyou.eco/how-ethical-is-hm/> (Diakses 17 Juli 2024)

Robinson, Deena, “Explainer: What Is Greenwashing and How to Avoid It?”
Earth.org <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies> (Diakses 13 Mei 2024)

Sainio, Laura dan Lucianna Liemola “Stricter EU Rules on Greenwashing: The Directive on Empowering Consumers for the Green Transition Has Been Officially Approved” Hannes Snellman
<https://finland.hannessnellman.com/news-views/blog/stricter-eu-rules-on-greenwashing-the-directive-on-empowering-consumers-for-the-green-transition-has-been-officially-approved/> (Diakses 15 Mei 2024)

Setiawan, Verda. “Aktivis Pertanyakan Pendanaan Perbankan ke Industri Batu Bara.” *Katadata*.
https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/60911fe70d1a3/aktivis-pertanyakan-pendanaan-perbankan-ke-industri-batu-bara#google_vignette (Diakses 7 November 2023)

Sierra, Brittany. “H&M is Being Sued for Misleading Sustainability Marketing. What Does This Mean for the Future of Greenwashing” *Sustainable Fashion Forum*. <https://www.thesustainablefashionforum.com/pages/hm-is-being-sued-for-misleading-sustainability-marketing-what-does-this-mean-for-the-future-of-greenwashing> (Diakses 7 November 2023)

Michael Sprauve, “We Should Care Less About Greenwashing” Speck Design
<https://www.speckdesign.com/posts/we-should-care-less-about-greenwashing> (Diakses 13 Mei 2024)

Syaifullah, Muhammad. “Limbah Adaro Diduga Cemari Sungai” *Media Indonesia*
<https://mediaindonesia.com/nusantara/162086/limbah-adaro-diduga-cemari-sungai> (Diakses 7 November 2023)

Terama, Emma. “What is the green transition?” Ministry of the Environment. Finnish Government <https://ym.fi/en/what-is-the-green-transition#> (Diakses 5 Mei 2024)

TerraChoice Environmental Marketing, “The Seven Sins of Greenwashing: Environmental Claims in Consumer Markets”
<http://sinsofgreenwashing.org/findings/greenwashing-report-2009> (diakses 6 Oktober 2023)

United Nations Climate Change. “The Paris Agreement”.
<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement#:~:text=The%20Paris%20Agreement%20is%20a,force%20on%204%20November%202016.> (Diakses 8 Maret 2024)

Wardah, Fathiyah. “Net Zero Summit Dorong Pemerintah Wujudkan Indonesia Bebas Emisi Karbon pada 2050.” VOA Indonesia.
<https://www.voaindonesia.com/a/net-zero-summit-dorong-pemerintah->

[wujudkan-indonesia-bebas-emisi-karbon-pada-2050-/7147141.html](https://www.wujudkan-indonesia-bebas-emisi-karbon-pada-2050-/7147141.html)

(Diakses 8 Maret 2024)

Wenzel, Elsa. "Greenwashing terms to avoid at any cost" Green Biz

<https://www.greenbiz.com/article/greenwashing-terms-avoid-any-cost>

(Diakses 2 Juni 2024)

Yudhoyono, Agus Harimurti. "Optimisme Mengatasi Megakrisis Global."
Kompas.id. [https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/06/optimisme-](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/06/optimisme-mengatasi-mega-krisis-global)

[mengatasi-mega-krisis-global](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/06/optimisme-mengatasi-mega-krisis-global) (Diakses 8 Maret 2024)

Zaid Shirbeeni, A'bidah. "EU bans misleading sustainability claims to curb
greenwashing: Can Asia follow suit?" Marketing Interactive

[https://www.marketing-interactive.com/eu-bans-misleading-environmental-](https://www.marketing-interactive.com/eu-bans-misleading-environmental-claims-asia-follow)

[claims-asia-follow](https://www.marketing-interactive.com/eu-bans-misleading-environmental-claims-asia-follow) (Diakses 15 Mei 2024)

Peraturan Perundang-undangan

Assembly Bill 1305

Directive on Empowering Consumers for the Green Transition

Guides for The Use of Environmental Marketing Claims

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Paris Agreement

Principles of European Tort Law

Proposal Directive of The European Parliament and of the Council

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3676)

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Putusan Pengadilan

Putusan Banding Nomor 217/PDT.G-LH/2023/PT.DKI perihal Banding Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI vs PT Agri Bumi Sentosa, 28 Desember 2022

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561 K/Pdt/2018 perihal Kasasi PT Waringin Agro Jaya vs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 10 Agustus 2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 perihal Kasasi perkara PT Nissan Motor Indonesia vs Ludmilla Arif, tanggal 26 Maret 2013

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut perihal Gugatan Linawaty Tjhang vs PT Sunter Agung Real Estate Development & Construction, 11 April 2007

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg perihal Permohonan Gugatan Ganti Rugi Perkara Dedi dkk, 4 September 2003

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 816/Pdt.G-LH/2021/PN.Jkt.Pst perihal perkara Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI vs PT Agri Bumi Sentosa, 28 Desember 2021

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel perihal perkara Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI vs PT Waringin Agro Jaya, 30 Januari 2017

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 80/PDT/2015/PT YYK, 16 Desember 2015